



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Herman Candra, Biasa Dipanggil Herman,** berkedudukan di Jalan Kesehatan, RT.002, RW.001, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende yang saat ini memilih domisili dilorong kharisma, RT.030, RW.015, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKU SULU SEMUEL S. SABU, S.H. dkk beralamat di Maumere, RT.003/RW.01, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, yang saat ini memilih domisili hukum sementara di Lorong Karisma, RT.030/RW.015, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende Provinsi NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2020 sebagai **Penggugat I**;
- 2. Benyamin Basa, Biasa Dipanggil Benyamin,** berkedudukan di Wolomere, RT.011./RW.005, Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKU SULU SEMUEL S. SABU, S.H. dkk beralamat di Maumere, RT.003/RW.01, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, yang saat ini memilih domisili hukum sementara di Lorong Karisma, RT.030/RW.015, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende Provinsi NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2020 sebagai **Penggugat II**;
- 3. Albertus Agung Teguh, Biasa Dipanggil Albert,** berkedudukan di Sokawati, RT.004/RW.005, Kelurahan Sokawati, Kecamatan Ampel Gading,

Halaman 1 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End



Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah yang saat ini memilih domisili hukum di Lorong Karisma, RT.030/RW.015, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende Provinsi NTT dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKU SULU SEMUEL S. SABU, S.H. dkk beralamat di Maumere, RT.003/RW.01, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, yang saat ini memilih domisili hukum sementara di Lorong Karisma, RT.030/RW.015, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende Provinsi NTT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2020 sebagai **Penggugat III**;

Lawan:

- 1. Mochtar Wanda, Biasa Dipanggil Mochtar**, berkedudukan di Roworeke, Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi NTT dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUBEN RESI, S.H. dkk beralamat di Dusun Sokomaki/ RT.001/RW.001, Kel/Desa Lokoboko, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2020 sebagai **Tergugat I**;
- 2. Mochtar Yamin, Biasa Dipanggil Koko**, berkedudukan di Jl. Sultan Hasanudin (Toko Karya Jaya Wolowona), Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUBEN RESI, S.H. dkk beralamat di Dusun Sokomaki/RT.001/RW.001, Kel/Desa Lokoboko, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 April 2020 sebagai **Tergugat II**;
- 3. Benediktus Sona, Biasa Dipanggil Sona**, berkedudukan di Roworeke, Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUBEN RESI, S.H. dkk beralamat di Dusun Sokomaki / RT.001/RW.001,

Halaman 2 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End



Kel/Desa Lokoboko, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2020 sebagai **Tergugat III**;

4. Henderikus Mbabho, Biasa Dipanggil Hen, berkedudukan di Roworeke, Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUBEN RESI, S.H. dkk beralamat di Dusun Sokomaki / RT.001/RW.001, Kel/Desa Lokoboko, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2020 sebagai **Tergugat IV**;

5. Ignasius Imu, Biasa Dipanggil Imu, berkedudukan di Roworeke, Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUBEN RESI, S.H. dkk beralamat di Dusun Sokomaki / RT.001/RW.001, Kel/Desa Lokoboko, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2020 sebagai **Tergugat V**;

6. Thadeus Petu, Biasa Dipanggil Deus, berkedudukan di Roworeke, Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUBEN RESI, S.H. dkk beralamat di Dusun Sokomaki/RT.001/RW.001, Kel/Desa Lokoboko, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2020 sebagai **Tergugat VI**;

7. Kornelis Warowanda, Biasa Dipanggil Nelis, berkedudukan di Roworeke, Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUBEN RESI, SH beralamat di Dusun Sokomaki / RT.001/RW.001, Kel/Desa Lokoboko, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2020 sebagai **Tergugat VII**;

Halaman 3 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End



8. **Pemerintah RI cq Menteri Agraria Dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Ntt cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende**, beralamat di Jalan Melati Kelurahan Paupire Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende, sebagai **Turut Tergugat I**;
9. **Notaris Deny Sensisco Lada, S.H., M.Kn.** beralamat di Jalan Nenas (Ruko depan MAN Ende), Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 6 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 18 Maret 2020 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa ayah dari Penggugat I, Penggugat II/kakek dari Penggugat III yang bernama Yosef Wara Angi telah meninggal dunia pada tahun 2008, yang dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian (Vide Bukti PP.1) dengan meninggalkan dan/atau memiliki ahli waris yaitu:

- Antonius Adam (Lakai-laki).
- Petrus Pama (Laki-laki)
- Herman Candra (Laki-laki)
- Anastasia Wunu (Perempuan)
- Sisilia Walli (Perempuan)
- Wero Hironimus (Laki-laki)
- Benyamin Basa (Laki-laki)
- Romana Rifa (Perempuan)
- Magdalena Deta
- Yohanes Yan

sebagaimana dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahli Waris (Vide Bukti PP.2);

Halaman 4 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut pada posita gugatan angka 1 (satu), almarhum Yosef Wara Angi juga meninggalkan sebidang tanah yang dikenal dengan bidang tanah Bita yang terletak di RT.10/RW.05 Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, seluas \pm 2.200 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik Buro Nggadho dan Gabriel Gende;
Selatan : dengan tanah milik Antonius Adam;
Timur : dengan Jalan Negara Ende-Maumere;
Barat : dengan Tebing.

Selanjutnya disebut obyek sengketa.

3. Bahwa berdasarkan adat Ende-Lio tentang pembagian tanah warisan hanya kepada anak laki-laki saja sedangkan anak perempuan tidak diberikan hak atas tanah warisan tersebut;

4. Bahwa atas dasar adat Ende-Lio sebagaimana disebutkan pada posita gugatan angka 3 (tiga), maka pembagian tanah Bita (objek sengketa) hanya kepada anak laki-laki saja yaitu almarhum Antonius Adam dan tanah sengketa ditentukan atau dibagikan kepada almarhum Petrus Pama (ayah dari Penggugat III), Herman Candra (Penggugat I), Benyamin Basa (Penggugat II), sedangkan Wero Hironimus meninggal dunia sejak masih muda dan tidak ada keturunan, serta Yohanes Yan menolak warisan atas Tanah Bita (objek sengketa) tersebut sebagaimana dibuktikan dengan bukti Surat Pernyataan Penolakan Warisan (Vide Bukti PP.3);

5. Bahwa sejak tahun 1958 Yosef Wara Angi almarhum (ayah dari Penggugat I, Penggugat II/kakek dari Penggugat III) membangun rumah tinggal dan membuka sawah di atas objek sengketa;

6. Bahwa pembayaran pajak bumi dan bangunan atas keseluruhan tanah Bita dan tanah sengketa (objek sengketa), almarhum Yosef Wara Angi (ayah dari Penggugat I, Penggugat II/kakek dari Penggugat III) semasa hidupnya, telah menentukan anak sulungnya yang bernama almarhum Antonius Adam, untuk mewakili ahli waris membayar pajak atas namanya sebagaimana terbukti pada Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2019 (Vide Bukti PP.4);

7. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2002 sekitar pukul 09.00 pagi WITA, sekelompok orang yang tergabung dari Kelurahan Rewarangga Kecamatan Ende Timur dan Kelurahan Roworena Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende melakukan penyerangan secara membabi buta terhadap Para Penggugat bersama keluarganya yang dikenal dengan peristiwa "Roworeke Berdarah", hal mana dalam peristiwa tersebut menyebabkan 4

Halaman 5 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) orang meninggal dunia, 2 (dua) orang diantaranya kakak dari Penggugat I dan Penggugat II bernama almarhum Antonius Adam dan adik dari ayah Penggugat I dan Penggugat II bernama almarhum Abdullah Mere, selanjutnya rumah Penggugat I (Herman Candra), rumah Yosef Wara Angi (ayah dari Penggugat I dan Penggugat II/kakek dari Penggugat III) dibakar, harta bendanya dijarah yang kerugiannya mencapai kurang lebih Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah), Penggugat I dipotong dan ditikam sebanyak 27 luka/kali sehingga mengalami luka berat dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Ende dan menjalani perawatan selama 14 (empat belas hari), keluarga berhamburan mencari perlindungan dan sekitar jam 18.00 Wita keluarga dan anak-anak dicari dan diangkut oleh pihak keamanan (Polisi Resor Ende) dan dibawa ke Mapolres Ende untuk diamankan;

8. Bahwa Keluarga Para Penggugat diamankan selama 3 (tiga) hari di Mapolres Ende kemudian dipindahkan ke Barak Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kabupaten Ende dan tinggal disana sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Ende, Pemerintah Kabupaten Ende belum juga memulangkan Para Penggugat Bersama keluarganya ke Roworeke di tanah Bitu (objek sengketa) di tempat kelahiran Para Penggugat dan keluarganya yang dibakar, dijarah pada 18 tahun silam;

9. Bahwa selama Para Penggugat dan Keluarga berada di Barak Kantor Nakertrans Kabupaten Ende, jaminan hidup Para Penggugat dan keluarganya hanya sampai 6 (enam) bulan saja, lalu Pemerintah Kabupaten Ende mengajak untuk ikut Transmigrasi ke Kalimantan, oleh karena Para Penggugat dan keluarganya tidak bersedia menerima tawaran Transmigrasi ke Kalimantan maka makan dan minum yang biasanya diberikan 2 (dua) kali sehari dihentikan, sehingga Para Penggugat Bersama keluarganya harus mencari makan sendiri untuk menghidupkan orang tua, anak dan istri di Barak Nakertrans Kabupaten Ende;

10. Bahwa disaat Para Penggugat bersama ayah dan ibu masih tinggal di tempat pengungsian di Barak Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kabupaten Ende, pada tanggal 17 Juli 2004 Tergugat I dan istri yang bernama AS bersama seorang anak yang tidak diketahui namanya datang ke Barak Nakertrans Kabupaten Ende (tempat pengungsian saat itu) bertemu dengan Petrus Pama (kakak dari Penggugat I dan Penggugat II/ayah dari Penggugat III) dan Para Penggugat bersama

Halaman 6 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya serta meminta ijin tinggal sementara di atas tanah Bitu (objek sengketa) dengan kata-kata; "ijinkan saya masuk lebih dahulu di kampung Roworeke dan tinggal/numpang sementara di atas tanah Bitu (objek sengketa) setelah itu baru Para Penggugat bersama keluarganya menyusul;

11. Bahwa permintaan Tergugat I untuk tinggal sementara di atas tanah Bitu (objek sengketa) disetujui oleh Petrus Pama Almarhum (kakak dari Penggugat I dan Penggugat II/ayah dari Penggugat III) dengan disertai syarat yaitu dibuat dengan surat pernyataan untuk mengikat kedua belah pihak secara hukum, selanjutnya Tergugat I (Mochtar Wanda) menyetujuinya, disaat yang sama Embu Umar, SH yang saat itu menjabat sebagai Ketua Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Ende yang sementara berbincang-bincang dengan para pengungsi, diminta tolong oleh Petrus Pama (kakak dari Penggugat I dan Penggugat II/ayah dari Penggugat III) untuk membuat surat pernyataan dan Embu Umarpun menyetujuinya;

12. Bahwa pada tanggal 19 Juli tahun 2004, sekitar pukul 20.00 Wita, Embu Umar datang memberitahu kepada almarhum Petrus Pama (kakak dari Penggugat I dan Penggugat II/ayah dari Penggugat III) bahwa surat pernyataan sudah dibuat hanya saja belum dicantumkan nama saksi-saksi, untuk itu besok pukul 09.00 Wita tanggal 20 Juli 2004 almarhu Petrus Pama (kakak dari Penggugat I dan Penggugat II/ayah dari Penggugat III) mohon ke rumah saya di Ateau, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dengan membawa serta saksi-saksi untuk menandatangani surat pernyataan tersebut, dan terhadap Mochtar Wanda (Tergugat I) juga telah disampaikan hal yang sama, kemudian almarhum Petrus Pama (kakak dari Penggugat I dan Penggugat II/ayah dari Penggugat III) Bersama 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama; Muhammad Gasim, Yohanes Subu dan Emanuel Nggae ke rumah Embu Umar dan menandatangani surat pernyataan tersebut, disana sudah ada 2 (dua) orang saksi yaitu Mohamad Saleh dan Fatimah A.P.D bersama Embu Umar sehingga Bersama-sama menandatangani surat pernyataan tersebut (Vide bukti PP.5);

13. Bahwa fakta tentang surat pernyataan sebagaimana pada posita gugatan angka 11 (sebelas) dan angka 12 (duabelas), jika dihubungkan dengan pasal 1875 KUH Perdata telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna seperti suatu akta otentik, hal mana telah membenarkan perbuatan Tergugat I yang dengan kesadaran penuh memohon ijin tinggal

Halaman 7 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara di atas Tanah Bitu (objek sengketa) merupakan bentuk pengakuan Tergugat I atas objek sengketa adalah milik Para Penggugat;

14. Bahwa pada tahun 2008 Yosef Wara Angi almarhum (ayah dari Penggugat I dan Penggugat II/kakek dari Penggugat III) jatuh sakit dan meninggal dunia di Barak Nakertrans Kabupaten Ende dalam usia sekitar 100 tahun, dalam amanat almarhum Yosef Wara Angi (ayah dari Penggugat I dan Penggugat II/kakek dari Penggugat III) sebelum meninggal dunia telah berpesan bahwa apabila ia meninggal dunia dikuburkan disamping rumahnya di tanah Bitu (objek sengketa), atas amanat almarhum Yosef Wara Angi (ayah dari Penggugat I dan Penggugat II/kakek dari Penggugat III) tersebut, maka Para Penggugat bersama keluarga sepakat untuk dikuburkan jenazah almarhum Yosef Wara Angi (ayah dari Penggugat I dan Penggugat II/kakek dari Penggugat III) disamping rumahnya di tanah Bitu (objek sengketa), lalu jenasanya dimasukan ke dalam peti jenazah dan dibawa ke tanah Bitu (objek sengketa) untuk dimakamkan disana, akan tetapi setibanya di tanah Bitu (objek sengketa), peti yang didalamnya ada jenazah tersebut disambut dengan caci maki, hinaan serta terhadap peti jenazah tersebut dipotong, dipukul dengan linggis dan kayu kudung oleh Tadeus Petu, Markus Pango, Heni Bhango dan Honga Oja sedangkan Tergugat I berdiri nonton dengan jarak sekitar 20 meter dari tempat kejadian;

15. Bahwa akibat dari perbuatan sebagaimana uraian pada posita gugatan angka 14 (empat belas) yang sangat menakutkan dan dikhawatirkan timbulnya masalah yang lebih besar lagi, maka Para Penggugat bersama keluarganya dengan terpaksa dan dibarengi dengan kecewa tercampur sedih hati membawa kembali jenazah ayah Penggugat I dan Penggugat II/kakek dari Penggugat III ke tempat pengungsian di Barak Nakertrans Kabupaten Ende serta menyerahkan jenazah tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus selanjutnya;

16. Atas pendekatan dan negosiasi antara pihak Pemerintah Kabupaten Ende dengan Pihak Gereja Katholik Oni Kore, jenazah almarhum Yosef Wara Angi (ayah Penggugat I dan Penggugat II/kakek Penggugat III) diijinkan untuk dikuburkan di pemakaman umum Gereja Katholik One Kore, di Kelurahan One Kore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;

17. Bahwa dalam tahun 2015, mendengar informasi tentang rencana pengukuran tanah Bitu (objek sengketa) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 8 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende, sehingga Herman Candra (Penggugat I) datang ke kantor Pertanahan Kabupaten Ende dengan tujuan hendak bertemu dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende untuk menyampaikan agar tanah Bitu (objek sengketa) di Roworeke tidak boleh diukur oleh siapapun atau oleh pihak manapun, baik pihak Para Tergugat maupun Pihak Turut Tergugat, yang mana pada saat itu di Kantor Pertanahan Kabupaten Ende Penggugat I bertemu dengan Tergugat I yang saat itu sedang duduk berhadapan dengan pegawai Pertanahan Kabupaten Ende bernama Pak Dorus, dan saat itu pula Tergugat I langsung bangun dan pulang tanpa menegur Penggugat I, sehingga Penggugat I bertanya kepada Pak Dorus dengan pertanyaan yaitu Tergugat I datang urus apa? Selanjutnya Pak Dorus menjawabnya dengan spontan Pak Muchtar Wanda (Tergugat I) datang mengurus pemecahan Sertipikat Tanah atas nama Hj Akbar Pala untuk dibagikan kepada ahli warisnya;

18. Bahwa atas jawaban Pak Dorus sebagaimana pada posita gugatan angka 17 (tujuh belas) kemudian Penggugat I melanjutkan pertanyaannya kepada Pak Dorus yaitu tanah yang terletak di mana dan dijawab oleh Pak Dorus bahwa tanah yang terletak di depan terminal Roworeke, selanjutnya Penggugat I menyampaikan kepada pak Dorus bahwa tanah di depan Terminal Roworeke adalah tanah milik kami (milik Para Penggugat) sehingga tidak boleh diukur, baik dari depan, dari belakang dan dari samping kiri dan kanan terminal;

19. Bahwa atas percakapan antara Penggugat I dengan salah satu pegawai kantor Pertanahan Kabupaten Ende bernama Pak Dorus, didengar oleh pak Afri yaitu salah satu pegawai kantor Pertanahan Kabupaten Ende, memanggil Penggugat I dan bertanya dimana bukti kepemilikan Pak Candra (Penggugat I) dengan keluarga atas tanah Bitu? Selanjutnya saat itu pula Herman Candra (Penggugat I) menyerahkan kepada Pak Afri (salah satu pegawai kantor pertanahan Kabupaten Ende) berupa foto copy surat Pernyataan Menumpang Membangun rumah yang ditandatangani oleh Tergugat I, Petrus Pama (kakak dari Penggugat I dan Penggugat II/ayah dari Penggugat III) serta 6 (enam) orang saksi sebagaimana uraian pada posita gugatan angka 12 (dubelas);

20. Bahwa setelah pak Afri (salah satu pegawai kantor Pertanahan Kabupaten Ende) melihat dan mengetahui isi surat sebagaimana yang disebutkan pada posita gugatan angka 12 (duabelas) dan angka 19 (sembilan belas) kemudian menyampaikan kepada Penggugat I bahwa

Halaman 9 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Ende

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami akan memperhatikan dan selanjutnya Penggugat I menyampaikan kepada pak Afri (salah satu pegawai kantor Pertanahan Kabupaten Ende) agar tidak diperkenankan melakukan pengukuran terhadap tanah Bitu (objek sengketa) karena tanah Bitu adalah tanah kami yang dibuktikan dengan surat pernyataan tersebut serta masih ada bekas rumah yang dibakar pada peristiwa penyerangan pada hari Sabtu, tanggal 13 April tahun 2002 yang dikenal dengan peristiwa Roworeke berdarah;

21. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2019 mendengar informasi mengenai tanah Bitu (objek sengketa) sebagian telah dijual kepada Mochtar Yamin (pemilik toko Karya Jaya Wolowona), sehingga dihari itu juga Herman Candra (Penggugat I), Febriyadi dan Rustam pergi bertemu dengan Mochtar Yamin (Tergugat II) di toko Karya Jaya Wolowona dan menanyakan informasi penjualan tanah oleh Muchtar Wanda (Tergugat I) kepada Muchtar Yamin (Tergugat II), dan oleh Mochtar Yamin (Tergugat II) membenarkan penjualan tanah Bitu (objek sengketa) oleh Muchtar Wanda (Tergugat I) kepada Muchtar Yamin (Tergugat II);

22. Bahwa selanjutnya Muchtar Yamin (Tergugat II) menyampaikan kepada Penggugat I bahwa ia (Tergugat II) tidak sembarangan membeli tanah, ia berani membeli tanah Bitu (objek sengketa) tersebut karena tanah tersebut telah bersertipikat atas nama Mochtar Wanda (Tergugat I) dengan Nomor 00698 dan luas 424 M2, tahun 2014 dan ada akta notaris, akan tetapi tidak menunjukkan akta notaris tersebut melainkan menunjukkan selembur surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Ende dengan Perihal "Pengukuran Pengambilan Data Sertipikat Hak Milik Nomor 00698" atas Permohonan Sdr. Deny Sensisco Lada, SH.M.Kn (Turut Tergugat II) yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat I dan kemudian sertipikat tersebut diberikan kesempatan kepada Herman Candra (Penggugat I), Febriyadi dan Rustam untuk melihat akan tetapi tidak diijinkan untuk melakukan foto copy, akhirnya Herman Candra (Penggugat I), Febriyadi dan Rustam meminta kepada Mochtar Yamin (Tergugat II) agar diijinkan untuk difoto menggunakan kamera HP dan disetujui, sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat berupa foto copy dari Foto copy sertipikat tanah nomor 00698 (Vide bukti PP.6) dan foto copy dari foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende dengan Perihal "Pengukuran Pengambilan Data Sertipikat Hak Milik Nomor 00698" (Vide bukti PP.7);

23. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2019, datanglah seorang Wartawan bernama Wili Sumardin bertemu dengan Herman Candra

Halaman 10 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat I) di rumahnya dan menyerahkan sebuah sertifikat Hak Milik Nomor 00697 dengan luas 748 M2 tahun 2013 atas nama Mochtar Wanda sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat sertifikat tersebut (Vide bukti PP.8), yang mana tanah tersebut diduga adalah tanah milik Para Penggugat karena Muchtar Wanda tidak mempunyai hak atas tanah Bitu (objek sengketa);

24. Bahwa 2 (dua) buah sertifikat sebagaimana diuraikan pada posita gugatan angka 22 (dua puluh dua) dan 23 (dua puluh tiga) terdapat nama Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII ditunjuk oleh Tergugat I sebagai pihak yang berbatasan langsung dengan objek sengketa sebagaimana tercatat pada surat ukur atau gambar situasi (GS) tanah, sedang faktanya, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak memiliki hak atas tanah di atas tanah Bitu (objek sengketa) dan/atau tidak berbatasan langsung dengan tanah Bitu (objek sengketa);

25. Bahwa Berdasarkan surat ukur dan GS yang mencantumkan nama dari Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII sebagai pihak yang berbatasan langsung dengan objek sengketa, telah membuktikan bahwa Tergugat I telah mengalihkan sebagian tanah Bitu (objek sengketa) kepada Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk dikuasai dan/atau menjadi hak milik/hk-hak lain tanpa persetujuan dan/atau tanpa sepengetahuan Para Penggugat;

26. Bahwa perbuatan Tergugat I yang semula mendapatkan ijin tinggal sementara di atas tanah Bitu (objek sengketa), kemudian secara diam-diam tanpa persetujuan Para Penggugat bekerja sama dengan Turut Tergugat I melakukan proses sertifikasi dan/atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 00698 Tahun 2014 dengan luas 424 M2 dan sertifikat hak milik nomor 00697 dengan luas 748 M2 tahun 2013, atas nama Mochtar Wanda (Tergugat I) serta menjual/mengalihkan sebagian tanah Bitu (objek sengketa) kepada Tergugat II dan kepada siapa saja melalui jual beli atau melalui cara-cara lain serta memberikan kuasa kepada Turut Tergugat II untuk dan atas nama Tergugat I melakukan tindakan hukum apa saja, berikut menunjukan batas-batas di dalam tanah Bitu (objek sengketa) dengan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII sesuai dengan yang tertera dalam sertifikat yaitu:

Utara : Dengan Gabriel Gende, Hendrikus Mbabho dan Benediktus Sona;

Halaman 11 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Dengan Thadeus Petu dan Kornelis Waro Wanda;
Timur : Dengan Jalan Sultan Hasanudin;
Barat : Dengan Ignasius Imu.

atau mengalihkan sebagian tanah Bitu (objek sengketa) kepada Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk dikuasai dan/atau menjadi hak milik/hak-hak lain tanpa persetujuan dan/atau tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

27. Bahwa perbuatan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang menerima sebagian tanah Bitu (objek sengketa) dari Tergugat I atau dari pihak manapun atau menguasai sebagian tanah Bitu (objek sengketa) tanpa dasar hak dan/atau tanpa persetujuan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

28. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2020, Aku Sulu Samuel S. Sabu, SH, Kuasa Hukum Para Penggugat bertemu dengan Kepala Seksi HP Kantor Pertanahan Kabupaten Ende bernama Alfridus dengan tujuan untuk mendapatkan informasi terakhir status kepemilikan tanah Bitu (objek sengketa), dan Kepala Seksi HP Kantor Pertanahan Kabupaten Ende tersebut menyampaikan bahwa objek sengketa telah beralih kepada pihak ketiga, akan tetapi Alfridus (Kasi HP) Kantor Pertanahan Kabupaten Ende tidak bersedia memberikan data terkait dengan pihak ketiga tersebut dengan alasan, yang berhak untuk memperoleh data hanyalah pemegang hak yang tertera dalam sertifikat tanah, sedangkan diluar dari itu tidak dapat diberikan;

29. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020, Kuasa Hukum Para Penggugat bernama Aku Sulu Samuel S. Sabu, SH melayangkan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende dengan Perihal Permohonan (Vide bukti PP.9), surat tersebut dalam isinya memohon kepada Turut Tergugat I memberikan dokumen berupa data-data dan informasi yang terkait dengan Tanah Bitu untuk kepentingan Para Penggugat melakukan proses hukum atas tanah Bitu (objek sengketa), permohonan mana diterima oleh Maria H. Rua mewakili Turut Tergugat I yang dibuktikan dengan Tanda Terima Dokumen (Vide bukti PP.10), dan selanjutnya menyampaikan kepada Kuasa Hukum Penggugat bahwa terhadap permohonan tersebut mohon waktu 1 (satu) minggu untuk dipelajari;

30. Bahwa untuk mendapatkan jawaban atas surat permohonan sebagaimana pada posita gugatan angka 29 (dua puluh sembilan) Kuasa Hukum Para Penggugat meminta nomor kontak dari Turut Tergugat I akan

Halaman 12 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi tidak mau diberikan dan menyampaikan agar untuk mengetahui tanggapan atas surat permohonan tersebut pemohon sendiri datang ke kantor Turut Tergugat I untuk mengetahuinya, atas pernyataan tersebut pemohon pulang dengan sangat kecewa karena nomor kontak saja tidak dapat diberikan kepada pemohon sehingga pemohon bertanya-tanya ada apa dibalik semuanya ini;

31. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2020, Kuasa Hukum Para Penggugat selaku Pemohon, kembali ke Kantor Turut Tergugat I untuk mengetahui dan/atau menerima dokumen terkait tanah Bitu (objek sengketa) sebagaimana yang dimohonkan, setibanya di kantor Turut Tergugat I, mendapat informasi dari seorang pegawai yang tidak diketahui namanya menyampaikan bahwa surat permohonan dari Kuasa Hukum Para Penggugat belum dipelajari oleh Turut Tergugat I, untuk itu saat ini boleh kembali dulu dan akhirnya Kuasa Hukum Para Penggugat menyampaikan bahwa kedatangan kami pada hari ini adalah kedatangan yang terakhir karena tanggapan Turut Tergugat I semakin tidak jelas dan tidak mencerminkan keseriusan untuk memberikan data dan informasi sebagaimana yang dimohonkan;

32. Bahwa perbuatan Turut Tergugat I yang tidak bersedia memberikan data sebagaimana uraian pada posita gugatan angka 29 (dua puluh sembilan) sampai dengan posita gugatan angka 31 (tiga puluh satu), telah mengabaikan hak masyarakat untuk mengetahui informasi lengkap tentang status sebuah objek tanah serta melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, ayat mana berbunyi "setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah";

33. Bahwa selain ketentuan sebagaimana disebutkan pada posita gugatan angka 32 (tiga puluh dua), Turut Tergugat I juga telah mengabaikan Pasal 1 angka (11) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah, dimana diatur bahwa pihak yang berkepentingan yang dapat diberikan data fisik dan yuridis adalah pemegang hak dan/atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah;

Halaman 13 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End



34. Bahwa Perbutana Turut Tergugat I juga telah mengabaikan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan Setiap Orang Berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, serta pada ayat (2) huruf a menyebutkan bahwa setiap orang berhak melihat dan mengetahui Informasi Publik;

35. Bahwa atas dasar ketentuan sebagaimana disebutkan pada posita gugatan angka 32 (tiga puluh dua) sampai posita gugatan angka 34 (tiga puluh empat), telah membuktikan bahwa Turut Tergugat I telah menyadari kesalahannya dalam menerbitkan Sertipikat HM No. 00697 dengan luas 748 M2 tahun 2013 dan sertipikat HM No. 00698 dengan luas 424 M2, tahun 2014 masing-masing atas nama Tergugat I tanpa melauai prosedur formal pertanahan yang benar sehingga menutup-nutupinya, supaya tidak diketahui oleh Para Penggugat pada khususnya dan publik pada umumnya, serta perbuatan Turut Tergugat I juga dikualifikasi sebagai suatu perbuatan yang memiliki semangat ketertutupan terhadap publik dengan cara menyembunyikan semua informasi dan data yang merupakan hak publik untuk diketahui dan digunakan sesuai kepentingan para pemohon;

36. Bahwa Perbuatan Turut Tergugat I yang secara diam-diam tanpa sepengetahuan Para Penggugat menerbitkan sertipikat HM No. 00697 dengan luas 748 M2 tahun 2013 dan sertipikat HM No. 00698 dengan luas 424 M2, tahun 2014 masing-masing atas nama Tergugat I serta mengabaikan pencegahan secara lisan dari Penggugat I pada tahun 2015 sebagaimana uraian pada posita gugatan angka 17 (tujuh belas) dan tidak dapat memberikan data dan informai terkait Tanah Bitu (objek sengketa) kepada Aku Sulu Samuel S. Sabu, SH, selaku Kuasa Hukum Para Penggugat dengan alasan Pertanahan dapat memberikan data tersebut hanya kepada pemegang hak sebagaimana uraian pada posita gugatan angka 28 (dua puluh delapan), serta perbuatan-perbuatan lain yang dibuat dan merugikan hak-hak publik, khususnya hak-hak hukum Para Penggugat atas tanah Bitu (objek sengketa) adalah perbuatan melawan hukum;

37. Bahwa Perbuatan Turut Tergugat II yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat I mengajukan permohonan "Pengukuran Pengembalian Batas Sertipikat HM. 00698" serta perbuatan-perbuatan lain yang dilakukan sehingga merugikan hak-hak hukum Para Penggugat atas tanah Bitu (objek sengketa) adalah Perbutan Melawan Hukum;



38. Bahwa urai-uraian di atas telah membuktikan bahwa Tanah Bitu (objek sengketa) adalah milik ayah Penggugat I dan Penggugat II/kakek dari Penggugat III serta Para Penggugat adalah ahli waris sah sehingga tanah Bitu (objek sengketa) haruslah dikembalikan kepada Para Penggugat dengan mengikuti prosedur hukum pertanahan yang berlaku, sedangkan dalam hal Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII serta siapapun atau pihak manapun yang membeli dan/atau menguasai dan/atau memiliki dengan cara apapun haruslah segera dilepaskan dan diserahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat dengan akibat hukum dibebankan kepada Tergugat I, selanjutnya terhadap Para Tergugat mengosongkan objek sengketa secara sukarela;

39. Bahwa untuk menghindari usaha Para Tergugat dalam mengalihkan Tanah Bitu (objek sengketa) kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah Bitu (objek Sengketa) serta meletakkan sita Revindikasi (Revindicatoir Beslag) atas sertipikat tanah Nomor 00698 Tahun 2014 dengan luas 424 M2 dan sertipikat tanah nomor 00697 dengan luas 748 M2 tahun 2013 atas nama Mochtar Wanda serta sertipikat nomor berapa saja dengan luas dan tahun berapa saja serta atas nama siapa saja atau pihak mana saja yang berada di atas tanah Bitu (objek sengketa) dengan batas dan letak sebagaimana telah disebutkan dalam posita gugatan angka 2 (dua) ;

40. Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang sah, maka untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende untuk putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan/atau upaya hukum lainnya oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat.

41. Bahwa perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan hak para Penggugat sebagai ahli waris sah, maka patut menurut hukum agar Para Tergugat di hukum membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Ende dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus dengan amar/dictum putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 15 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Ende



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tanah Bitu (objek sengketa) adalah milik ayah Penggugat I dan Penggugat II/kakek dari Penggugat III serta Para Penggugat adalah ahli waris sah sehingga berhak atas tanah Bitu (objek sengketa) yang terletak di RT.10/RW.05 Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, seluas \pm 2.200 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: dengan tanah milik Buro Nggadho dan Gabriel Gende;
Selatan	: dengan tanah milik Antonius Adam;
Timur	: dengan Jalan Negara Ende-Maumere;
Barat	: dengan Tebing.

3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Mochtar Wanda (Tergugat I), yang secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa persetujuan ahli waris (Para Penggugat), melakukan proses Sertipikat Hak Milik atas tanah Bitu (objek sengketa) dengan Nomor 00698 Tahun 2014 dengan luas 424 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00697 dengan luas 748 M2 tahun 2013 atas nama Mochtar Wanda (Tergugat I) serta mengalihkan sebagian tanah Bitu (objek sengketa) kepada Tergugat II dan perbuatan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII serta siapapun atau pihak manapun yang membeli dan/atau menguasai dan/atau memiliki dengan cara apapun atas tanah Bitu (objek sengketa) tanpa ijin/tanpa sepengetahuan Para Penggugat (ahli waris) adalah Perbuatan Melawan Hukum/Onrechtmatigdaad;

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Turut Tergugat I yang secara diam-diam menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas sebagian tanah Bitu (objek sengketa) dengan Nomor 00698 dan luas 424 M2 Tahun 2014 serta Sertipikat Hak Milik Nomor 00697 dengan luas 748 M2 Tahun 2013 atas nama Mochtar Wanda (Tergugat I) serta sertipikat-sertipikat lain dengan nomor dan luas berapa saja, tahun berapa saja atas nama siapa saja, atas sebagian atau seluruh tanah Bitu (objek sengketa) tanpa ijin/tanpa sepengetahuan Para Penggugat (ahli waris) adalah Perbuatan Melawan Hukum/Onrechtmatigdaad;

5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Turut Tergugat II yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat I mengajukan permohonan "Pengukuran Pengembalian Batas Sertipikat HM. 00698" serta perbuatan-perbuatan lain yang dilakukan sehingga merugikan hak-hak hukum Para Penggugat atas tanah Bitu (objek sengketa) adalah Perbutan Melawan Hukum/Onrechtmatigdaad;

Halaman 16 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan hukum bahwa Sertipikat Hak Milik No. 00698 Tahun 2014 dengan luas 424 M2 dan sertipikat hak milik nomor 00697 dengan luas 748 M2 tahun 2013, atas nama Mochtar Wanda (Tergugat I) dan/atau sertipikat hak milik lain atas nama siapapun atau anatas nama pihak manapun di atas tanah Bitu (objek sengketa) yang terletak di Kelurahan Rewarangga Kecamatan Ende Timur dengan batas-batas :

Utara : Dengan Gabriel Gende, Hendrikus Mbabho dan Benedikutus Sona;
Selatan : Dengan Thadeus Petu dan Kornelis Waro Wanda;
Timur : Dengan Jalan Sultan Hasanudin;
Barat : Dengan Ignasius Imu.

adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dinyatakan dibatalkan dan/atau dicabut;

7. Menyatakan hukum bahwa semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II untuk dan atas nama Tergugat I atas tanah Bitu (objek sengketa) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir Beslaag) serta meletakkan sita Revindikasi (Revindicatoir Beslag) atas sertifikat Hak Milik Nomor 00698 Tahun 2014 dengan luas 424 M2 dan sertipikat hak milik nomor 00697 dengan luas 748 M2 tahun 2013 atas nama Mochtar Wanda serta sertipikat Hak Milik Nomor berapa saja dengan luas dan tahun berapa saja dan atas nama siapa saja atau pihak mana saja atas objek sengketa;

9. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai Tanah Bitu (objek sengketa) untuk segera mengosongkan tanah Bitu (objek sengketa) secara sukarela dan menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan alat negara;

10. Mengukum Para Tergugat atau kepada siapapun yang memperoleh hak dan padanya untuk tunduk dan taat pada putusan ini.

11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

12. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per harinya kepada Para Penggugat, terhitung sejak Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini.

13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Para Tergugat dan Turut Tergugat melakukan upaya hukum

Halaman 17 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Ende

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Perlawanan maupun upaya hukum lainnya.

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Ende Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama AKU SULLU SAMUEL S. SABU, S.H. dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII hadir menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama RUBEN RESI, S.H., serta Turut Tergugat I hadir menghadap Kuasanya yang bernama MUH. QURI BISMANTO FURU, S.H., sedangkan untuk Turut Tergugat II tidak pernah hadir meski telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Junus D. Seseli, S. H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ende, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan Surat Gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I pada persidangan hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 telah mengajukan Jawaban/Tangkisan secara tertulis terhadap gugatan tersebut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

I. PENGADILAN NEGERI ENDE TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO

a. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat pada point. 36, pada pokoknya Para Penggugat menyatakan bahwa perbuatan Turut Tergugat I menerbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 dengan luas 424 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 697 dengan luas 784 M2, adalah perbuatan melawan hukum. Selanjutnya di dalam tuntutanannya meminta agar Pengadilan Negeri Ende untuk “menyatakan hukum sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014

Halaman 18 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End



dengan luas 424 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 697 dengan luas 784 M2 ... dst adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dinyatakan batal dan/atau dicabut;

b. Berdasarkan dalil dan permintaan amar putusan yang dinyatakan Para Penggugat sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pengadilan Negeri Ende tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena terkait dengan sah tidaknya sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 dengan luas 424 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 697 dengan luas 784 M2 bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Ende untuk memutuskannya, melainkan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

II. GUGATAN OBSCUR LIBEL (TIDAK JELAS DAN KABUR)

a. Bahwa obyek gugatan Para Penggugat dalam gugatan ini sangatlah tidak jelas, karena tidak bisa menyebutkan dengan jelas dan tegas dimana letak obyek dari tanah yang digugatnya. Berikut ini kami jelaskan ketidakjelasan/betapa kaburnya dari gugatan Para Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

b. Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya point 2 mendalilkan "bahwa almarhum Yosef Wara Angi meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Bita **RT.10/RW.05** Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, seluas **± 2.200 M²** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara: dengan tanah dengan tanah milik Gabriel Gende dan tanah sengketa antara Weo Nggadho cs dengan Dama Rhago cs ;
- Selatan : dengan tanah milik Antonius Adam;
- Timur : dengan jalan negara Ende – Maumere;
- Barat : dengan Tebing;

c. Bahwa dalil yang dikemukakan Para Penggugat tersebut di atas sangatlah berbeda dengan tanah Milik Tergugat I. Adapun mula-mula tanah milik Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 697 yang terletak di **RT.018/RW.007** Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, seluas **748 M²** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah milik Benediktus Sona; dengan tanah milik Hendrikus Mbabho dan dengan tanah milik Gabriel Gende

Halaman 19 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End



- Selatan : dengan tanah milik Kornelis Waro Wanda, dan dengan tanah milik Thadeus Petu
- Timur : dengan Jalan Sultan Hasanudin
- Barat : dengan tanah milik Ignasius Imu

Bahwa pada Tahun 2014, Tergugat I menjual tanah milik Tergugat I seluas 324 M² kepada Andi Surya Dharma, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 697 atas nama Tergugat I dengan luas 748 M², dipecah menjadi dua sertifikat yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 699, atas nama Andi Surya Dharma, sehingga Tergugat I memiliki sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 dengan luas 424 M² atas nama Tergugat I, dengan batas-batasnya adalah:

- Utara : dengan tanah milik Benediktus Sona; dengan tanah milik Hendrikus Mbabho dan dengan tanah milik Gabriel Gende
- Selatan : dengan tanah milik Andi Surya Dharma
- Timur : dengan Jalan Sultan Hasanudin
- Barat : dengan tanah milik Ignasius Imu

d. Bahwa selanjutnya dalam dalil point 25, Para Penggugat menyatakan :” ... telah membuktikan bahwa Tergugat I telah mengalihkan sebagian Tanah Bitu (obyek sengketa) kepada Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk dikuasai dan/atau menjadi hak milik/hak-hak lain tanpa persetujuan dan/atau tanpa sepengetahuan Para Penggugat.”

Adalah kemustahilan Tergugat I membagi tanahnya yang seluas **748 M²** kepada Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII;

e. Bahwa kaburnya gugatan tersebut dipertegas oleh Para Penggugat di dalam Petitum point 3, yang berbunyi : “menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai Tanah Bitu (untuk segera mengosongkan tanah Bitu secara sukarela dan menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan alat negara.”;

f. Berdasarkan kutipan gugatan di atas, maka terlihat dengan jelas betapa kaburnya gugatan Para Penggugat, khususnya mengenai letak dan jumlah tanahnya yang “katanya” dikuasai oleh Tergugat I. Atas dasar itu sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat ditolak untuk seterusnya;



**III. GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TANPA
MENCANTUMKAN KERUGIAN YANG DIDERITA**

- a. Bahwa gugatan Para Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan dibantu Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II dalam menguasai dan mensertifikatkan objek sengketa sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata yakni :“ Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
- b. Bahwa atas dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat, Para Penggugat dalam petitumnya menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan dibantu Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum dengan tidak pernah mencantumkan kerugian apa yang ditimbulkan akibat perbuatan Para Tergugat.
- c. Gugatan Para Penggugat yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materil dan moril kepada Para Penggugat, maka sudah sepantasnya Para Penggugat wajib mencantumkan uraian kerugian dimaksud dan pada petitumnya (tuntutan) kepada pihak yang telah merugikannya dan sepantasnya terhadap Para Tergugat diwajibkan untuk bertanggung jawab mengganti kerugian dimaksud.
- d. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel).
- e. Bahwa penolakan Gugatan yang kabur di atas sesuai dengan Yurisprudensi MA Nomor 913 K/Pdt/1995 yang menyatakan: “memutuskan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima karena kabur (obscur libel)”

**IV. DALIL-DALIL ANTARA POIN GUGATAN SALING BERTENTANGAN
DENGAN PETITUM**

- a. Bahwa dalam gugatannya point 10, 11 dan 12, Para Penggugat menyatakan “... pada Tanggal 17 Juli 2004 Tergugat I dan istri .. dst.. bertemu dengan Para Penggugat dan meminta ijin tinggal sementara di atas tanah Bitu (obyek sengketa), .. dan permintaan Tergugat I

Halaman 21 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End



disetujui Para Para Penggugat ... dst, dibuatlah Surat Pernyataan ... dst, sehingga bersama-sama menandatangani Surat Pernyataan.

b. Bahwa dalil gugatan point 10, 11 dan 12 tersebut di atas bertentangan dengan gugatan Para Penggugat yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) dari Tergugat I dalam menguasai dan mensertifikatkan obyek sengketa, sehingga pada Petitum point 3 meminta Pengadilan Negeri Ende untuk “menyatakan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Mochtar Wanda (Tergugat I) ... dst adalah Perbuatan Melawan Hukum/Onrechtmatigedaad “

c. Bahwa dalil gugatan point 10, 11 dan 12 dari Para Penggugat dalam Posita menyatakan terdapat Perjanjian di antara Para Penggugat dengan Tergugat I, sehingga perbuatan menguasai dan mensertifikasi tanah adalah tergolong perbuatan wanprestasi, Sebaliknya dalam Petitum point 3, Para Penggugat meminta untuk menyatakan perbuatan Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum.

d. Jadi terbukti dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya selain itu antara posita (fundamentum petendi) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel).

e. Bahwa keharusan posita (fundamentum petendi) harus konsisten dengan petitum tampak dalam putusan Mahkamah Agung RI No.67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut : “Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”.

f. Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut : “karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak”.

g. Bahwa berdasarkan uraian (**huruf a s/d huruf f**) di atas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Para Pengugat kabur, tidak jelas atau obscur libel. Oleh karena itu Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya-tidaknya

Halaman 22 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End



menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

V.GUGATAN KURANG PIHAK

a. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, yang didasarkan pada asumsi bahwa Para Tergugat saat ini sedang menempati obyek sengketa yang nyata-nyata tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat.

b. Bahwa kemudian Para Penggugat menyatakan, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan dibantu Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II melakukan proses sertifikat tanah atas objek sengketa yang dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 dengan luas 424 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 697 dengan luas 784 M2

c. Bahwa untuk mendapat Sertifikat Hak Milik Nomor 697 atas nama Tergugat I dengan luas 748 M2 tersebut, Tergugat I meminta Surat Pernyataan dari Tergugat VI dari Suku Embu Naju, Raymundus Musa sebagai Mosalaki Rewarangga, Abdurahman Doni sebagai Mosalaki Rhea Ndonga, dan Marselinus Riwu Odja dari Suku Embu Odja, yang menyatakan bahwa tanah yang akan disertifikat tersebut adalah benar-benar milik Tergugat I.

d. Bahwa Surat Pernyataan tersebut di atas ditanda-tangani di atas meterai Rp.6000, oleh para pihak tersebut di atas, pada Tanggal 10 Februari 2013, bertempat di Roworeke,

e. Berkenaan Tergugat I telah melakukan Perjanjian/Akta Jual Beli tanah dengan Bapak Andy Surya Dharma dan juga PPJB dengan Tergugat II.

f. Bahwa berdasarkan perjanjian jual beli dengan Bapak Andy Surya Dharma atas obyek tanah seluas 324 M2, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: Pem.181.1/39/IX/2014, Tanggal 29 September 2014, di hadapan Karolus Djemada, S.IP, selaku PPATS di Kecamatan Ende Timur, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 697 atas nama Tergugat I dengan luas 748 M2, dipecah menjadi dua yakni sertifikat Hak Milik Nomor 698 dan Sertifikat Nomor 699, dimana sertifikat hak milik nomor 699 Tahun 2014, dengan luas tanah 324 M2 berganti kepemilikan dari Tergugat I kepada Andi Surya Dharma, dan kemudian hasil pemecahannya membuat Tergugat I memiliki

Halaman 23 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 dengan luas 424 M2 yang menjadi obyek PPJB dengan Tergugat II, oleh karenanya sudah sepantasnya Bapak Andy Surya Dharma yang membeli dan menguasai serta menempati objek sengketa saat ini seluas 324 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 699 Tahun 2014, juga harus diajukan sebagai prinsipil dalam gugatan a quo.

g. Bahwa faktanya Para Penggugat tidak mengikutsertakan Bapak Andy Surya Dharma sebagai pihak yang terkait.

h. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Para Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

i. Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan:

"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima";

j. Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan:

"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat".

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat I ;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat pada point 1, 2, 3, dan 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat sebagai pemilik sah dari tanah yang saat ini dimiliki oleh Tergugat I. Klaim tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada.
4. Bahwa dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat I pada bagian Eksepsi, obyek

Halaman 24 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan dasar Gugatan oleh Para Penggugat merupakan obyek yang sangat berbeda, baik tentang letak maupun luasnya, dengan tanah yang dimiliki oleh Tergugat I, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 697, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- a. Utara : dengan tanah milik Benediktus Sona; dengan tanah milik Hendrikus Mbabho dan dengan tanah milik Gabriel Gende
- b. Selatan : dengan tanah milik Kornelis Waro Wanda, dan dengan tanah milik Thadeus Petu
- c. Timur : dengan jalan Sultan Hasanudin
- d. Barat : dengan tanah milik Ignasius Imu

5. Bahwa fakta lain yang membuktikan adanya perbedaan obyek antara tanah yang digugat Para Penggugat dengan tanah Tergugat I adalah dari asal usul perolehan hak atas tanahnya.

Bahwa tanah Tergugat I adalah bagian dari Tanah Bitu yang merupakan milik Embu Wanda Weka, dengan Ahli Warisnya adalah (almh) Ibrahim Ibu H.M Akbar, yang merupakan ayah kandung dari Tergugat I.

Sebaliknya Para Penggugat tidak mampu membuktikan asal usul perolehan hak atas tanah, selain menyatakan bahwa Yosef Wara Angi sudah menempati obyek sengketa sejak tahun 1958. Apakah Yosef Wara Angi membeli atau menerima hibah atau ...?

6. Bahwa Embu Wanda Weka adalah seorang pemilik bagian dari Tanah Bitu. Embu Wanda Weka memiliki anak bernama Embu Pedi. Empu Pedi memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu : Embu Dugo, Embu Ado, dan Embu Gaso. Embu Gaso memiliki anak yang bernama Embu Pala atau Embu H. Mohamad Akbar. Embu Pala atau H. Mohamad Akbar memiliki 3 (tiga) orang anak yakni : Usman H.M. Akbar, Ibrahim Ibu H.M. Akbar, dan Lucia Umini dari hasil pernikahannya dengan Siti Amina Ika. Sedangkan dengan Istri bernama Fara, Embu Pala atau H. Mohamad Akbar memiliki 5 (lima) orang anak, yakni : Rukmini, Yusuf, Zulkifli, Fatma dan Amina.

7. Bahwa Usman H. M. Akbar pergi merantau ke Jawa dan tidak mengurus Tanah Bitu, dan beliau meninggal di Jawa. Sebaliknya Lucia Umini adalah anak perempuan yang menurut Adat Budaya Ende (patriarki) tidak berhak meneruskan Tanah Bitu, sehingga yang meneruskan dan memegang hak atas Tanah Bitu adalah Ibrahim Ibu. H.M. Akbar, yang adalah ayah dari Tergugat I.

8. Bahwa Ibrahim Ibu H.M. Akbar menikah dengan Siti Fatima, dan mempunyai 9 (Sembilan) orang anak, yaitu : Ahmad Mochdar Wanda

Halaman 25 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat I), Lukmanul Hakim Wanda, Mohamad Alamin Wanda, Hasanul Basri Wanda, Nur Baitin, Zainal Abidin Wanda, Nur Hasna, Nur Masita, Fitra Akbar Wanda.

Setelah Ibrahim Ibu H.M Akbar meninggal pada Tanggal 23 Juni 2009 dan dikuburkan di Kampung Waturoga - Roworeke, maka Tergugat I menjadi pemegang hak atas bagian dari Tanah Bitu tersebut.

Bahwa berdasarkan warisan dari Embu Wanda Weka dan diperkuat oleh Surat Pernyataan Pengakuan dari Mosalaki Rewarangga dan Mosalaki Rhea Ndonga, serta dari Kepala Suku (Embu) Naju Weka, dan Kepala Suku (Embu) Odja, maka pada Tahun 2013, Tergugat I mengurus kepemilikan hak atas tanah di BPN Ende, sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 697 Tahun 2013, atas nama Mochtar Wanda, yang terletak di RT.018/RW.007 Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, seluas 748 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah milik Benediktus Sona; dengan tanah milik Hendrikus Mbabho dan dengan tanah milik Gabriel Gende
- Selatan : dengan tanah milik Kornelis Waro Wanda, dan dengan tanah milik Thadeus Petu
- Timur : dengan Jalan Sultan Hasanudin
- Barat : dengan tanah milik Ignasius Imu

Dengan demikian Tergugat I adalah pemilik yang beritikad baik dan karenanya harus dilindungi menurut hukum.

9. Bahwa Pada Tahun 1958, Bapak Yosef Wara Angi (orang tua dan/atau kakek dari Para Penggugat) meminta ijin kepada Bapak Rada Mbenu dan kakek Haji Akbar Pala, untuk membuat Rumah Kolong. Bapak Rada Mbenu adalah anak dari Nenek Mbenu, yang merupakan keturunan Embu Naju Weka, yang adalah kakak dari Embu Wanda Weka, Moyang dari Tergugat I. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada Tahun 1973, Bapak Yosef Wara Angi merenovasi rumah kolong yang ia tempati untuk menjadi rumah semi permanen (setengah tembok), dengan terlebih dahulunya dilakukan Seremoni Adat berupa peletakan batu yang dilakukan oleh Bapak Rada Mbenu dan kakek Haji Akbar Pala (kakek dari Tergugat I) sebagai pemilik tanah.

Jadi, Tanah Bitu tersebut adalah milik dari Embu Wanda Weka, dan kakaknya Embu Naju Weka, yang mengizinkan Yosef Wara Angi untuk tinggal (Ijin Menumpang), dan bukannya untuk dimiliki oleh Yosef Wara Angi dan keluarganya.

Halaman 26 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End



10. Bahwa hal lain yang membuktikan dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tidak berdasar adalah dengan tidak adanya hubungan hukum antara Tergugat I dengan Para Penggugat, dimana keseluruhan tanah yang dimiliki Tergugat I tidak berasal dari pembelian dan/atau hibah atas tanah milik Para Penggugat. Apalagi nenek moyang dari Yosef Wara Angi tidak pernah tinggal atau menetap di Tanah Bitu sebelum tahun 1958, ketika Yosef Wara Angi meminta ijin tinggal kepada Rada Mbenu dan Haji Akbar Pala

11. Bahwa di dalam gugatan point 10, 11, 12 dan 13, Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa adanya perjanjian di antara Para Penggugat dengan Tergugat I, yang dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Para Penggugat dan Tergugat I, dimana Para Penggugat memberi ijin kepada Tergugat I untuk memasuki dan tinggal di tanah obyek sengketa, milik Para Penggugat.

Dalil tersebut sungguh tidak berdasar dan merupakan bentuk imajinasi dari Para Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti untuk membenarkan dalil gugatannya.

Perlu Tergugat I tegaskan bahwa akibat Peristiwa Roworeke Berdarah di Hari Sabtu, 13 April Tahun 2002 yang menyebabkan seluruh anggota keluarga Para Penggugat diusir keluar dari wilayah Roworeke (point 7 dalil gugatan), maka obyek sengketa menjadi Tanah Ru'U (Larangan). Mengingat Para Penggugat mengklaim diri sebagai mosalaki (**noted: klaim yang tidak benar dan mengada-ada**), serta tidak mengakui keberadaan Mosalaki Rewarangga dan Mosalaki Rhea Ndonga.

12. Bahwa ketika Tergugat I kembali ke Ende pada Tahun 2004, dan hendak menempati obyek sengketa milik Tergugat I, maka Tergugat I menyampaikan kepada Mosalaki Rewarangga dan Mosalaki Rhea Ndonga, sehingga untuk itu Tergugat I melakukan kewajiban yakni berupa Upacara Adat dengan mengurbankan satu (1) ekor sapi jantan, satu (1) ekor kambing jantan dan seekor ayam jantan. Mulai saat itu Tergugat I menempati bagian dari Tanah Bitu yang menjadi milik Tergugat I sebagai ahli waris dari Ibrahim Ibu. H.M. Akbar, karena Para Mosalaki telah melakukan Upacara Adat yakni So'i Ru'u guna Mencabut Larangan memasuki obyek sengketa.

Jadi Tergugat I memasuki dan menguasai obyek sengketa, tidak dikarenakan oleh perjanjian dengan Para Penggugat sebagaimana Point 10, 11, 12 dan 13, bahwa Tergugat I mengakui obyek sengketa sebagai milik Para Penggugat. Tetapi sebaliknya, Tergugat I memasuki dan menempati

Halaman 27 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End



obyek sengketa, karena Tergugat I adalah ahli waris dari Ibrahim Ibu. H.M. Akbar yang berhak atas tanah tersebut berdasar Hukum Waris Adat Ende, dan karena Tergugat I telah melakukan Upacara Adat yang dipimpin oleh Mosalaki Rewarangga dan Mosalaki Rhea Ndona.

13. Bahwa pada Hari Sabtu, Tanggal 7 April 2007, Para Mosalaki, Tokoh Masyarakat serta masyarakat pada umumnya yang berada di kelurahan Rewarangga mengeluarkan Maklumat "SODHO UZHU NOSI EKO" yang pada pokoknya **Menolak alias Tidak Mengijinkan** Para Penggugat untuk kembali ke Roworeke serta mengembalikan seluruh tanah yang **dirampas/ dirampok** oleh Para Pengugat kepada pemilik yang sebenarnya termasuk Tanah Bita. Maklumat "SODHO UZHU NOSI EKO" tersebut ditandatangani oleh : Mosalaki Rewarangga (Raimundus Musa), Mosalaki Rhea Ndona (Durman Doni), Rahki Gili Tumba (Marselinus Riwu Odja), Gude Kesu (Adrianus Kapa), Embu Wanda (Mochtar Wanda) Embu Tibo (Blasius Banda), Embu Djawa (Stanis Seru), Embu Naju (Tadeus Petu) dan Lurah Rewarangga, Bapak Djeli Antonius, serta dihadiri oleh Bupati Ende DRS. Paulinus Domi, Ketua DPRD Ende, Kapolres Ende, Kapolsek Ende, Dandim 1602 Ende, Danramil Wolowona serta beberapa anggota Muspida Ende.

14. Bahwa Tanah Bita yang menjadi obyek sengketa tidak merupakan tanah milik Para Penggugat justru dibenarkan sendiri oleh Para Penggugat dalam dalil point 14, 15, dan 16, yang pada pokoknya menyatakan Bapak Yosef Wara Angi (orang tua dan/atau kakek dari Para Penggugat), ketika meninggal dunia di Tahun 2008, tidak dikuburkan di obyek sengketa, yang diklaim adalah tanah milik Para Penggugat (**noted: klaim yang tidak benar dan mengada-ada**).

15. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada point 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 yang pada pokoknya Para Penggugat berkeberatan atas terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I, berdasar klaim bahwa Tanah Bita adalah milik Para Penggugat (**noted: klaim yang tidak benar dan mengada-ada**).

16. Bahwa jika Penggugat menyatakan pemilik hak yang sah atas tanah yang disengketakan tersebut (point 1 dalil gugatan), dengan bukti kepemilikan hanya berupa Surat Keterangan Ahli Waris, maka hal itu bukanlah bukti kepemilikan yang sah. Para Penggugat sangat keliru menggugat Tergugat I, bukan saja karena obyeknya berbeda, melainkan

Halaman 28 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End



juga Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar kepemilikan. Perlu diketahui bahwa untuk dapat dikatakan sebagai pemilik yang sah atas suatu bidang tanah baik perorangan maupun badan hukum, haruslah memenuhi 3 (tiga syarat) berikut yaitu :

- Yuridis adalah surat-surat kepemilikan yang dimiliki pihak tersebut apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di bidang pertanahan;
- Fisik adalah batas batas tanah yang dimiliki adalah jelas dan dikuasai
- Administrasi adalah tanah tersebut telah didaftarkan atau dapat didaftarkan haknya ke Kantor Pertanahan setempat

Dari ketiga syarat tersebut di atas, tidak ada satu pun dapat dipenuhi oleh Para Penggugat terlebih mengenai fisik obyek sengketa yang tidak diketahui batas-batas tanah yang diklaimnya dan tidak pernah menguasai.

17. Bahwa Tergugat I pada dasarnya menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya termasuk yang dalil gugatannya ditujukan ke Para Tergugat lainnya.

18. Bahwa Tergugat I telah melakukan perjanjian jual beli dengan Bapak Andy Surya Dharma atas obyek tanah seluas 324 M² , berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: Pem.181.1/39/IX/2014, Tanggal 29 September 2014, di hadapan Karolus Djemada, S.IP, selaku PPATS di Kecamatan Ende Timur, sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 697 Tahun 2013, atas nama Tergugat I, dipecah menjadi dua, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014, atas nama Tergugat I, dengan luas tanah 424 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 699 Tahun 2014, dengan luas 324 M² , yang menjadi obyek jual beli di antara Tergugat I dengan Andi Surya Dharma, sehingga tanah dengan luas 324 M² berdasar Sertifikat Hak Milik Nomor 699 Tahun 2014, sekarang menjadi milik Andi Surya Dharma ;

Karena itu adalah kesalahan yang fatal dengan tidak mengikutsertakan Bapak Andy Surya Dharma yang telah membeli tanah seluas 324 M² dari Tergugat I, sebagai pihak (prinsipil) dalam gugatan a quo ;

19. Bahwa Tergugat I berhak melakukan PPJB (Perikatan Perjanjian Jual Beli) dengan Tergugat II, karena obyek PPJB tersebut adalah benar-benar milik Tergugat I, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014, yang terletak di RT.018/RW.007 Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende dengan luas 424 M² , dengan batas-batasnya adalah :

Halaman 29 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End



- Utara : dengan tanah milik Benediktus Sona; dengan tanah milik Hendrikus Mbabho dan dengan tanah milik Gabriel Gende
- Selatan : dengan tanah milik Andi Surya Dharma
- Timur : dengan Jalan Sultan Hasanudin
- Barat : dengan tanah milik Ignasius Imu

Karena itu adalah kesalahan yang fatal dengan mengikutsertakan Tergugat II sebagai pihak (prinsipil) dalam gugatan a quo. Mengingat PPJB tidak merupakan bukti perpindahan hak atas tanah dari Tergugat I kepada Tergugat II. Tergugat I masih merupakan pemilik yang sah atas Tanah Bitu tersebut.

20. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada point 24, 25 dan 27. Fakta sebenarnya adalah bahwa Tergugat I tidak melakukan perjanjian dan/atau hibah atas tanah kepada Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII.

Bahwa Tergugat V, Tergugat VI, adalah keturunan dari Embu Naju Weka, yang merupakan kakak dari Embu Wanda Weka (Moyang dari Tergugat I), dan bahwa tanah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat V, Tergugat VI merupakan warisan dari Embu Naju Weka. Karena itu Tergugat V, Tergugat VI, berhak untuk menguasai, menempati dan memiliki obyek sengketa pada bagiannya masing-masing.

Bahwa Tergugat III memperoleh tanah sebagai hibah dari Tergugat VI, berdasarkan adat Ende "Ari Ria Kae Pawe".

Bahwa Tergugat IV adalah saksi batas, dan tidak memiliki bagian pada obyek sengketa, karena tanah milik Tergugat IV berada di sebelah Utara (batas utara) dari obyek sengketa. Karena itu adalah kesalahan yang fatal dengan mengikutsertakan Tergugat IV sebagai pihak (prinsipil) yang sedang menguasai obyek sengketa.

Bahwa Tergugat VII adalah keturunan Embu Wanda Weka dan karena itu berhak atas bagian Tanah Bitu yang menjadi haknya.

21. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat pada point 26 dan point 38, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, meminta agar Tergugat I s/d Tergugat VII mengosongkan tanah milik Para Penggugat, dan meminta agar sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 dengan luas 424 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 697 dengan luas 784 M² milik Tergugat I dibatalkan oleh BPN Kabupaten Ende;



22. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat sangatlah tidak jelas dan tidak berdasar hukum, sebagaimana yang telah Tergugat I uraikan pada point-point jawaban sebelumnya. Bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat, dikarenakan :

- objek tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat di dalam dalil gugatannya adalah berbeda lokasi dan luasnya dengan tanah yang dimiliki Tergugat I;
- Tergugat I memperoleh tanah tersebut berdasarkan bukti-bukti sah di hadapan hukum;
- Tergugat I telah memiliki Sertifikat Hak Milik atas tanahnya, yang dikeluarkan oleh aparat pemerintah yang berwenang, yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Ende. Sertifikat itu dapat keluar, tentulah dikarenakan oleh kebenaran dan keabsahan kepemilikannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, Para Penggugat tidak mempunyai bukti kepemilikan berupa sertifikat. Mengingat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dalam dalil gugatan poin 6, tidak merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah.

23. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 699 Tahun 2014, dengan luas 324 M², dan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 dengan luas 424 M² serta penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 697 dengan luas 784 M² yang dilakukan oleh BPN Kabupaten Ende adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia dan atas dasar tersebut, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 699 Tahun 2014, dengan luas 324 M², sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 dengan luas 424 M² serta Sertifikat Hak Milik Nomor 697 dengan luas 784 M² merupakan bukti kepemilikan yang sah atas tanah.

24. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat point 24, 25, 26, 27 dan 38 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I s/d Tergugat VII melakukan perbuatan melawan hukum dan meminta kepada Para Tergugat untuk mengembalikan tanah yang terletak di RT.10/RW.05 Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, seluas ± 2.200 M². Dalil tersebut sangat tidak berdasar karena objek tanah yang digugat Para Penggugat, tidak merupakan tanah milik para Penggugat (**noted: Orang tua dan/atau kakek dari Para Penggugat hanya diberi ijin numpang**), dan juga karena berbeda dengan tanah milik Tergugat I.

Halaman 31 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End



25. Bahwa Tergugat I juga menolak dalil Gugatan point 39 dan 40 karena tidak berdasar. Atas dasar tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, maka dwangsom, sita jaminan haruslah ditolak.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dengan ini Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 dengan luas 424 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 699 Tahun 2014, dengan luas 324 M², serta Sertifikat Hak Milik Nomor 697 dengan luas 784 M² adalah sah menurut hukum.
- Menyatakan objek sengketa **tidak merupakan** harta waris milik Para Penggugat.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex aequo ex bono, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat II pada persidangan hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 telah mengajukan Jawaban/Tangkisan secara tertulis terhadap gugatan tersebut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. PENGADILAN NEGERI ENDE TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO

a. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat pada point. 36, pada pokoknya Para Penggugat menyatakan bahwa perbuatan Turut Tergugat I menerbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 dengan luas 424 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 697 dengan luas 784 M², adalah perbuatan melawan hukum. Selanjutnya di dalam tuntutan nya meminta agar Pengadilan Negeri Ende untuk “menyatakan hukum sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 dengan luas 424 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 697 dengan luas 784 M² ... dst adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dinyatakan batal dan/atau dicabut;

Halaman 32 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End



b. Berdasarkan dalil dan permintaan amar putusan yang dinyatakan Para Penggugat sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pengadilan Negeri Ende tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena terkait dengan sah tidaknya sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 dengan luas 424 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 697 dengan luas 784 M² bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Ende untuk memutuskannya, melainkan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

II. GUGATAN OBSCUR LIBEL (TIDAK JELAS DAN KABUR)

a. Bahwa obyek gugatan Para Penggugat dalam gugatan ini sangatlah tidak jelas, karena tidak bisa menyebutkan dengan jelas dan tegas dimana letak obyek dari tanah yang digugatnya. Berikut ini kami jelaskan ketidakjelasan/betapa kaburnya dari gugatan Para Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

b. Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya point 2 mendalilkan “bahwa almarhum Yosef Wara Angi meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Bitu **RT.10/RW.05** Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, seluas ± **2.200 M²** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara: dengan tanah dengan tanah milik Gabriel Gende dan tanah sengketa antara Weo Nggadho cs dengan Dama Rhago cs ;
- Selatan : dengan tanah milik Antonius Adam
- Timur : dengan jalan negara Ende – Maumere
- Barat : dengan Tebing

c. Bahwa dalil yang dikemukakan Para Penggugat tersebut di atas sangatlah berbeda dengan tanah Milik Tergugat I yang menjadi obyek jual beli dengan Tergugat II sebagai pembelinya. Adapun tanah milik Tergugat I yang akan dibeli oleh Tergugat II adalah tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 seluas 424 M² yang terletak di **RT.018/RW.07** Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, seluas **424 M²** dengan batas-batas sebagai berikut:

- ✓ Utara: dengan tanah milik Benediktus Sona; dengan tanah milik Hendrikus Mbabho dan dengan tanah milik Gabriel Gende
- ✓ Selatan: dengan tanah milik Andy Surya Dharma
- ✓ Timur : dengan jalan Sultan Hasanudin
- ✓ Barat : dengan tanah milik Ignasius

d. Berdasarkan kutipan gugatan di atas, maka terlihat dengan jelas betapa kaburnya Gugatan Para Penggugat, khususnya mengenai



letak dan jumlah tanahnya yang “katanya” dikuasai oleh Tergugat II. Atas dasar itu sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

III. GUGATAN TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM

a. Bahwa dalam dalilnya Para Penggugat menyatakan dirinya merupakan ahli waris dari Yosef Wara Angi, yang telah menyerahkan objek perkara kepada Tergugat I dalam sebuah perjanjian, sebagaimana terdapat dalam dalil gugatan nomor 10, 11, 12, dan 13. Oleh karenanya segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan Tergugat I adalah Fictie tindakan Para Penggugat. Dimana Para Penggugat dalam hal ini telah menundukkan dirinya.

b. Oleh sebab itu hubungan hukum yang terjadi adalah antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan karenanya “perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”, dan menurut Pasal 1340 KUH Perdata “suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tidak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya selain dalam dalam hal diatur pasal 1317 KUH Perdata”.

c. Bahwa Para Penggugat dalam hal ini tidak pernah mengadakan perjanjian dengan Tergugat II berkenaan dengan objek sengketa, oleh karenanya antara Penggugat dengan Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum.

d. Bahwa karena tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat Tergugat II. Sebab dalam Hukum Acara Perdata dijelaskan bahwa Gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain.

e. Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan:

“Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum “

f. Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, maka gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

Halaman 34 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End



IV. GUGATAN MENGANDUNG CACAT ERROR IN PERSONA

a. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah harta warisan Para Penggugat yang diwarisi secara turun temurun dari Yosef Wara Angi.

b. Bahwa kemudian Penggugat menyatakan, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan dibantu Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II telah menguasai dan menerbitkan sertifikat atas objek sengketa yang dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 dengan luas 424 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 697 dengan luas 784 M2.

c. Namun Faktanya dalam gugatan Penggugat, Tergugat II ditempatkan sebagai pihak prinsipil dalam perkara ini. Padahal tidak ada satupun dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tentang perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat II dalam gugatan a quo.

d. Bahwa Tergugat II adalah calon pembeli dan atau pemilik tanah yang akan dijual Tergugat I, yakni tanah sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 dengan luas 424 M2 berdasarkan Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) yang dilakukan di hadapan Notaris/PPAT Deni Sensisco Lada, SH, sehingga sebagai pihak yang beritikad baik harus dilindungi oleh hukum.

e. Bahwa Tergugat II sudah melakukan panjar atasnya sebesar Rp.93.000.000 (Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah), namun Tergugat II belum merupakan pihak yang sudah dan sedang menguasai dan/atau memiliki obyek sengketa. Mengingat PPJB tersebut tidak merupakan tanda peralihan hak atas tanah dari Tergugat I kepada Tergugat II.

f. Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Para Penggugat, dan Tergugat II sebagai Tergugat, maka gugatan Para Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

g. Pendirian ini sesuai dengan Penegasan Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang berbunyi:

“Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki kapasitas

Halaman 35 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End



bertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara Perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat error in personae dalam bentuk kualifikasi in person".

h. Bahwa dengan tidak terbuktinya adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II, maka Tergugat II dengan ini mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

V.GUGATAN KURANG PIHAK

a. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat II, yang didasarkan pada asumsi bahwa Tergugat II saat ini sedang menempati objek sengketa yang nyata-nyata tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat.

b. Berkenaan Tergugat II telah melakukan PPB (Pengikatan Perjanjian Jual Beli) dengan Tergugat I atas bidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 seluas 424 M2 .

c. Bahwa karena itu Tergugat II mengetahui bahwa Tergugat I sebelumnya sudah melakukan perjanjian jual beli atas sebagian obyek sengketa kepada Bapak Andy Surya Dharma yakni atas obyek tanah seluas 324 M2 , sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 697 atas nama Mochtar Wanda dengan luas 748 M2 kemudian dipecah dan hasil pemecahannya membuat Tergugat I memiliki sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 dengan luas 424 M2 , oleh karenanya sudah sepantasnya Bapak Andy Surya Dharma yang membeli dan menguasai serta menempati objek perkara saat ini seluas 324 M2 , juga harus diajukan gugatan.

d. Bahwa faktanya Para Penggugat tidak mengikutsertakan Andy Surya Dharmasebagai pihak yang terkait karena Andy Surya Dharma sudah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 699 dengan luas 324 M2 .

e. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Para Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Halaman 36 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan:

“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;

g. Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan:

“ Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”.

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat II ;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat II dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para penggugat pada point 1, 2, 3, dan 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat sebagai pemilik sah dari tanah yang saat ini dimiliki oleh Tergugat I dan dijual kepada Tergugat II ;
4. Bahwa dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat II pada bagian Eksepsi, obyek yang dijadikan dasar Gugatan oleh Para Penggugat merupakan obyek yang sangat berbeda, baik tentang letak maupun luasnya, dengan tanah yang hendak dibeli oleh Tergugat II dari Tergugat I berdasarkan Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB), sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 seluas 424 M² yang terletak di RT.018/RW.07 Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, seluas 424 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - ✓ Utara : dengan tanah milik Benediktus Sona; dengan tanah milik Hendrikus Mbabho dan dengan tanah milik Gabriel Gende
 - ✓ Selatan : dengan tanah milik Andy Surya Dharma
 - ✓ Timur : dengan jalan Sultan Hasanudin

Halaman 37 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Barat : dengan tanah milik Ignasius Imu

5. Bahwa jika Penggugat menyatakan pemilik hak yang sah atas obyek sengketa (point 1 dalil gugatan), dengan bukti kepemilikan hanya berupa Surat Keterangan Ahli Waris dan/atau Surat Pajak Bumi dan bangunan, maka kedua surat tersebut bukanlah bukti kepemilikan yang sah. Bukti Kepemilikan hak atas tanah di Indonesia adalah sertifikat tanah.

6. Bahwa Para Penggugat tidak mampu membuktikan dengan cara apa Yosef Wara Angi menguasai obyek sengketa pada Tahun 1958 ; Apakah Yosef Wara Angi membeli ? atau menerima hibah ? dan Jikalau Yosef Wara Angi membeli dan atau menerima hibah, siapakah pihak yang menjual dan/atau menghibahkan obyek sengketa kepada Yosef Wara Angi di Tahun 1958 ?

7. Bahwa Para Penggugat sangat keliru menggugat Tergugat II, bukan saja karena obyeknya berbeda, dan juga bahwa Tergugat II belum atau tidak memiliki obyek sengketa berdasar PPJB, melainkan juga Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar kepemilikan. Perlu diketahui bahwa untuk dapat dikatakan sebagai pemilik yang sah atas suatu bidang tanah baik perorangan maupun badan hukum, haruslah memenuhi 3 (tiga syarat) berikut yaitu :

- Yuridis adalah surat-surat kepemilikan yang dimiliki pihak tersebut apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di bidang pertanahan;
- Fisik adalah batas batas tanah yang dimiliki adalah jelas dan dikuasai
- Administrasi adalah tanah tersebut telah didaftarkan atau dapat didaftarkan haknya ke Kantor Pertanahan setempat

Dari ketiga syarat tersebut di atas, tidak ada satu pun dapat dipenuhi oleh Para Penggugat terlebih mengenai fisik obyek sengketa yang tidak diketahui batas-batas tanah yang diklaimnya dan tidak pernah menguasai. Mengingat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tidak merupakan tanda bukti hak atas tanah.

8. Bahwa Tergugat II berhak melakukan Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) dengan Tergugat I, karena obyek perjanjian jual beli tersebut adalah benar-benar milik Tergugat I, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014, yang terletak di RT.018/RW.07 Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende dengan luas 424 M² , dengan batas-batasnya adalah :

Halaman 38 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara : dengan tanah milik Benediktus Sona; dengan tanah milik Hendrikus Mbabho dan dengan tanah milik Gabriel Gende
- Selatan : dengan tanah milik Andi Surya Dharma
- Timur : dengan Jalan Sultan Hasanudin
- Barat : dengan tanah milik Ignasius Imu

9. Bahwa sebelumnya, pada Tahun 2014 berdasarkan Perjanjian/Akta Jual Beli dengan Bapak Andy Surya Dharma atas obyek tanah seluas 324 M², maka Sertifikat Hak Milik Nomor 697 dengan luas 748 M² milik Tergugat I, dipecah dan kemudian hasil pemecahannya membuat Tergugat I memiliki sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 dengan luas 424 M², yang kemudian dijual kepada Tergugat II.

10. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat pada point 26 dan point 38, yang pada pokoknya meminta agar Tergugat I s/d Tergugat VII, termasuk Tergugat II mengosongkan tanah milik Para Penggugat, dan meminta agar sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 dengan luas 424 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 697 dengan luas 784 M² milik Tergugat I dibatalkan oleh BPN Kabupaten Ende;

11. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat sangatlah tidak jelas dan tidak berdasar hukum, sebagaimana yang telah Tergugat II uraikan pada point-point jawaban sebelumnya. Bahwa Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat, dikarenakan :

- objek tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat di dalam dalil gugatannya adalah berbeda lokasi dan luasnya dengan tanah yang akan dibeli Tergugat II dari Tergugat I;
- Tergugat II bersedia melakukan Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) karena Tergugat I telah memiliki Sertifikat Hak Milik atas tanahnya, yang dikeluarkan oleh aparat pemerintah yang berwenang, yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Ende. Sertifikat itu dapat keluar, tentulah dikarenakan oleh kebenaran dan keabsahan kepemilikannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, Para Penggugat tidak mempunyai bukti kepemilikan berupa sertifikat.

12. Bahwa penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 dengan luas 424 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 697 dengan luas 784 M² milik Tergugat I oleh BPN Kabupaten Ende dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan atas dasar tersebut sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun



2014 dengan luas 424 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 697 dengan luas 784 M² merupakan bukti kepemilikan yang sah atas tanah milik Tergugat I.

13. Bahwa tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 seluas 424 M² adalah obyek PPJB di antara Tergugat I selaku penjual dengan Tergugat II selaku pembeli, di hadapan Notaris/PPAT Deni Sensisco Lada, SH, pada Rabu, 31 Juli 2019, bertempat di kantor Notaris/PPAT Deni Sensisco Lada, SH, Jalan Nenas, Ende, Flores – NTT ;

Bahwa saat PPJB tersebut, Tergugat II membayar uang pembayaran tahap pertama sebesar Rp.70.000.000,00 (Tujuh Puluh juta Rupiah)

14. Bahwa PPJB adalah perjanjian jual-beli antara pihak penjual dan pembeli. Dimana statusnya masih sebatas kesepakatan dan belum ada peralihan hak kepemilikan tanah/rumah secara hukum. Dengan demikian, di sertifikat masih atas nama penjual, yakni Tergugat I dalam perkara aquo, sampai klausul-klausul yang disepakati terpenuhi. PPJB atau Pengikatan Perjanjian Jual Beli umum dilakukan agar tanah tidak dibeli oleh pihak lain. Tujuan PPJB sebagai pengikat sementara, biasanya sambil menunggu pembuatan AJB resmi di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Singkatnya, PPJB adalah isi kesepakatan penjual (Tergugat I) untuk mengikatkan diri akan menjual kepada pembeli (Tergugat II). Tentunya dengan disertai pemberian tanda jadi atau 'uang muka' berdasarkan kesepakatan. Adapun isi yang tertera pada PPJB antara lain harga, kapan waktu pelunasan, dan ketentuan dibuatnya AJB. Poin-poin penting pada PPJB ini meliputi obyek pengikatan jual beli, kewajiban dan jaminan penjual, kewajiban bagi pembeli, dan isi perjanjian pengikatan jual beli sesuai keputusan pemerintah

Bahwa untuk itu Tergugat II sudah melakukan beberapa kali pembayaran panjar dengan total sebesar RP.93.000.000 (Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah) kepada Tergugat I, sehingga selaku pembeli, Tergugat II adalah pihak yang beritikad baik, dan oleh karena itu harus dilindungi oleh hukum.

15. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat point 24, 25, 26, 27 dan 38 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I s/d Tergugat VII melakukan perbuatan melawan hukum dan meminta kepada Para Tergugat untuk mengembalikan tanah yang terletak di RT.10/RW.05 Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, seluas ± 2.200 M². Dalil tersebut sangat tidak berdasar karena objek sengketa yang digugat Para Penggugat, tidak merupakan tanah milik para



Penggugat, melainkan milik Tergugat I yang menjadi obyek Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) dengan Tergugat II.

16. Bahwa Tergugat II juga menolak dalil Gugatan point 39 dan 40 karena tidak berdasar. Atas dasar tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II, maka dwangsom, sita jaminan haruslah ditolak.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dengan ini Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex aequo ex bono, mohon putusan yang seadil-adilnya ...

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat III, V, VI, VII pada persidangan hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 telah mengajukan Jawaban/Tangkisan secara tertulis terhadap gugatan tersebut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. PENGADILAN NEGERI ENDE TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO

- a. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat pada point. 36, pada pokoknya Para Penggugat menyatakan bahwa perbuatan Turut Tergugat I menerbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 dengan luas 424 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 697 dengan luas 784 M2, adalah perbuatan melawan hukum. Selanjutnya di dalam tuntutan nya meminta agar Pengadilan Negeri Ende untuk “menyatakan hukum sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 dengan luas 424 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 697 dengan luas 784 M2 ... dst adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dinyatakan batal dan/atau dicabut;



b. Berdasarkan dalil dan permintaan amar putusan yang dinyatakan Para Penggugat sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pengadilan Negeri Ende tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena terkait dengan sah tidaknya sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 dengan luas 424 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 697 dengan luas 784 M2 bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Ende untuk memutuskannya, melainkan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

II. GUGATAN OBSCUR LIBEL (TIDAK JELAS DAN KABUR)

a. Bahwa obyek gugatan Para Penggugat dalam gugatan ini sangatlah tidak jelas, karena tidak bisa menyebutkan dengan jelas dan tegas dimana letak obyek dari tanah yang digugatnya. Berikut ini kami jelaskan ketidakjelasan/betapa kaburnya dari gugatan Para Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

b. Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya point 2 mendalilkan "bahwa almarhum Yosef Wara Angi meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Bitu RT.10/RW.05 Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, seluas \pm 2.200 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Utara : dengan tanah milik Gabriel Gende dan tanah sengketa antara Weo Nggadho cs dengan Dama Rhago cs ;
- ✓ Selatan : dengan tanah milik Antonius Adam
- ✓ Timur : dengan jalan negara Ende – Maumere
- ✓ Barat : dengan Tebing

c. Bahwa dalil yang dikemukakan Para Penggugat tersebut di atas sangatlah berbeda dengan tanah Milik Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII.

d. Bahwa tanah milik Tergugat III adalah tanah yang terletak di RT.018/RW.07 Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, seluas 51 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah milik Hendrikus Mbabho
- Selatan : dengan tanah milik Mochtar Wanda
- Timur : dengan jalan Sultan Hasanudin
- Barat : dengan tanah milik Mochtar Wanda

e. Bahwa tanah milik Tergugat V adalah tanah yang terletak di RT. 018/RW.07 Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur,

Halaman 42 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End



Kabupaten Ende, seluas 1.272 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah milik Gabriel Gende
- Selatan : dengan tanah milik Thadeus Petu
- Timur : dengan tanah milik Mochtar Wanda dan Andi Surya Dharma
- Barat : dengan tanah milik Yakobus Migo

f. Bahwa tanah milik Tergugat VI adalah tanah yang terletak di 018/RW.07 Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, seluas 1.066 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah milik Kornelis Waro Wanda; dengan tanah milik Andi Surya Dharma
- Selatan : dengan tanah milik Yohanes Brekhmans Meke,
- Timur : dengan jalan Sultan Hasanudin
- Barat : dengan tanah milik Yakobus Migo

g. Bahwa tanah milik Tergugat VII adalah tanah yang terletak di 018/RW.07 Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, seluas 201 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah milik Andi Surya Dharma
- Selatan : dengan tanah milik Thadeus Petu
- Timur : dengan jalan Sultan Hasanudin
- Barat : dengan tanah milik Andi Suarya Dharma

h. Bahwa total luas tanah milik Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII adalah **2.590 M²**.

i. Bahwa selanjutnya dalam dalil point 25, Para Penggugat menyatakan :” ... telah membuktikan bahwa Tergugat I telah mengalihkan sebagian tanah Bitu (obyek sengketa) kepada Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk dikuasai dan/atau menjadi hak milik/hak-hak lain tanpa persetujuan dan/atau tanpa sepengetahuan Para Penggugat.”

Faktanya Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah menguasai dan mengusahakan tanah bidang masing-masing jauh sebelum tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I, dan Tergugat I tidak pernah mengalihkan dan/atau tanah obyek sengketa kepada Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII.



Sebaliknya, Tergugat I dapat memperoleh dan memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 697 dengan luas 784 M² berdasarkan Surat Pernyataan Tertanggal 10 Februari 2013, yang salah satunya ditanda tangani oleh Tergugat VI.

Jika benar Tergugat I mengalihkan tanahnya kepada Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, bagaimana mungkin tanah seluas **784 M²** milik Tergugat I dibagi kepada Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, yang memiliki total luas tanah sebesar **2.590 M²** ?

j. Berdasarkan kutipan gugatan di atas, maka terlihat dengan jelas betapa kaburnya Gugatan Para Penggugat, khususnya mengenai letak dan jumlah tanahnya yang “katanya” dikuasai oleh Para Tergugat. Atas dasar itu sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat ditolak untuk seterusnya;

k. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel);

l. Bahwa penolakan Gugatan yang kabur di atas sesuai dengan Yurisprudensi MA Nomor 913 K/Pdt/1995 yang menyatakan: “memutuskan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima karena kabur (obscuur libel)”

III.DALIL-DALIL ANTARA POIN GUGATAN SALING BERTENTANGAN DENGAN PETITUM

a. Bahwa dalam gugatannya point 10, point 11 dan point 12 Para Penggugat menyatakan “... pada Tanggal 17 Juli 2004 Tergugat I dan istri .. dst.. bertemu dengan Para Penggugat dan meminta ijin tinggal sementara di atas tanah Bitu (obyek sengketa), .. dan permintaan Tergugat I disetujui Para Para Penggugat ... dst, dibuatlah Surat Pernyataan ... dst, sehingga bersama-sama menandatangani Surat Pernyataan.

b. Bahwa dalil gugatan point 10, point 11 dan point 12 tersebut di atas bertentangan dengan gugatan Para Penggugat yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) dari Tergugat I dalam menguasai dan mensertifikatkan objek perkara, sehingga pada Petitum point 3 meminta Pengadilan Negeri Ende untuk “menyatakan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Mochtar Wanda (Tergugat I) ... dst adalah Perbuatan Melawan Hukum/Onrechtmatigedaad “

Halaman 44 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End



c. Bahwa dalil gugatan point 10, point 11 dan point 12 dari Para Penggugat dalam Posita menyatakan terdapat Perjanjian di antara Para Penggugat dengan Tergugat I, sehingga perbuatan menguasai dan mensertifikasi tanah adalah tergolong perbuatan wanprestasi, Sebaliknya dalam Petitum point 3 Para Penggugat yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan perbuatan Tergugat I mengalihkan sebagian Tanah Bitu (noted : tanah milik Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak berasal dari hibah oleh Tergugat I) kepada Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII adalah Perbuatan Melawan Hukum..

d. Jadi terbukti dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya selain itu antara posita (fundamentum petendi) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel).

e. Bahwa keharusan posita (fundamentum petendi) harus konsisten dengan petitum tampak dalam putusan Mahkamah Agung RI No.67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut : "Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan".

f. Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut:

"karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak".

g. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Para Pengugat kabur, tidak jelas atau obscure libel. Oleh karena itu Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

IV.GUGATAN TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM

a. Bahwa dalam dalilnya Para Penggugat menyatakan dirinya merupakan ahli waris dari Yosef Wara Angi, yang telah menyerahkan objek perkara kepada Tergugat I dalam sebuah perjanjian,

Halaman 45 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End



sebagaimana terdapat dalam dalil gugatan point 10, 11, 12, dan 13. Oleh karenanya segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan Tergugat I adalah Fictie, tindakan Para Penggugat. Dimana Para Penggugat dalam hal ini telah menundukkan dirinya.

b. Bahwa oleh sebab itu hubungan hukum yang terjadi adalah antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan karenanya “perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”, dan menurut Pasal 1340 KUH Perdata “suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya selain dalam dalam hal diatur pasal 1317 KUH Perdata”.

c. Bahwa Para Penggugat dalam hal ini tidak pernah mengadakan perjanjian dengan Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII berkenaan dengan objek sengketa, oleh karenanya antara Penggugat dengan Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII tidak memiliki hubungan hukum.

d. Bahwa karena tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII. Sebab dalam Hukum Acara Perdata dijelaskan bahwa Gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain.

e. Bahwa hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan:

“Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum “

f. Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, maka gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

V. GUGATAN KURANG PIHAK

a. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, yang didasarkan pada asumsi bahwa Para Tergugat saat ini sedang menempati obyek sengketa yang nyata-nyata tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat.

Halaman 46 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa kemudian Para Penggugat menyatakan, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan dibantu Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II melakukan proses sertifikat tanah atas objek sengketa yang dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 dengan luas 424 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 697 dengan luas 784 M2
- c. Bahwa untuk mendapat Sertifikat Hak Milik Nomor 697 atas nama Tergugat I dengan luas 748 M2 tersebut, Tergugat I meminta Surat Pernyataan dari Tergugat VI dari Suku Embu Naju Weka, Raymundus Musa sebagai Mosalaki Rewarangga, Abdurahman Doni sebagai Mosalaki Rhea Ndonga, dan Marselinus Riwu Odja dari Suku Embu Odja, yang menyatakan bahwa tanah yang akan disertifikat tersebut adalah benar-benar milik Tergugat I.
- d. Bahwa Surat Pernyataan tersebut di atas ditanda-tangani di atas meterai Rp.6000, oleh para pihak tersebut di atas, pada Tanggal 10 Februari 2013, bertempat di Roworeke,
- e. Bahwa Berkenaan Tergugat I telah melakukan Perjanjian/Akta Jual Beli tanah dengan Bapak Andy Surya Dharma dan juga PPJB dengan Tergugat II.
- f. Bahwa berdasarkan perjanjian jual beli dengan Bapak Andy Surya Dharma atas obyek tanah seluas 324 M2, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: Pem.181.1/39/IX/2014, Tanggal 29 September 2014, di hadapan Karolus Djemada, S.IP, selaku PPATS di Kecamatan Ende Timur, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 697 atas nama Tergugat I dengan luas 748 M2, dipecah menjadi dua yakni sertifikat Hak Milik Nomor 698 dan Sertifikat Nomor 699, dimana sertifikat hak milik nomor 699 Tahun 2014, dengan luas tanah 324 M2 berganti kepemilikan dari Tergugat I kepada Andi Surya Dharma, dan kemudian hasil pemecahannya membuat Tergugat I memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 dengan luas 424 M2 yang menjadi obyek PPJB dengan Tergugat II, oleh karenanya sudah sepantasnya Bapak Andy Surya Dharma yang membeli dan menguasai serta menempati objek sengketa saat ini seluas 324 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 699 Tahun 2014, juga harus diajukan sebagai prinsipil dalam gugatan a quo.
- g. Bahwa faktanya Para Penggugat tidak mengikutsertakan Bapak Andy Surya Dharma sebagai pihak yang terkait.

Halaman 47 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Para Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima ;

i. Bahwa hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan:

“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

j. Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan:

“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”.

Bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII ;

2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;

3. Bahwa Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para penggugat pada point 1, 2, 3, dan 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat sebagai pemilik sah dari tanah yang saat ini dimiliki oleh Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII. Klaim tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada;

4. Bahwa dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII pada bagian Eksepsi, obyek yang dijadikan dasar Gugatan oleh Para Penggugat merupakan obyek yang sangat berbeda, baik tentang

Halaman 48 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End



letak maupun luasnya, dengan tanah yang dimiliki oleh Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII;

5. Bahwa Tanah Bitu adalah nama tempat/lokasi yang terletak di wilayah Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Utara : Demu Zabe (Wilayah sekitar Kolam Renang)
- Selatan : Kampung Waturoga dan Kampung Nuamere
- Timur : Sungai Wolowona
- Barat : Bukit Rado

Jadi, Tanah Bitu tidak sama luasnya atau tidak identik dengan obyek sengketa. Obyek Sengketa dalam perkara a quo adalah salah satu bagian wilayah dari Tanah Bitu.

6. Bahwa tanah milik Tergugat III adalah hibah dari Tergugat VI yang merupakan keturunan dari Embu Naju Weka, pemilik atas Tanah Bitu, kepada Kornelis Ali Baba, yang adalah ayah kandung Tergugat III, yakni tanah yang terletak di RT. 018/RW.07 Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, seluas 51 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah milik Hendrikus Mbabho
- Selatan : dengan tanah milik Mochtar Wanda
- Timur : dengan jalan Sultan Hasanudin
- Barat : dengan tanah milik Mochtar Wanda

Bahwa tanah milik Tergugat V adalah warisan Embu Naju Weka yang jatuh ke tangan Stanislaus Rewa, ayah kandung dari Tergugat V, yakni tanah yang terletak di RT 018/RW.07 Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, seluas 1.272 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah milik Gabriel Gende
- Selatan : dengan tanah milik Thadeus Petu
- Timur : dengan tanah milik Mochtar Wanda dan Andi Surya Dharma
- Barat : dengan tanah milik Yakobus Migo

Bahwa tanah milik Tergugat VI adalah warisan Embu Naju Weka yang jatuh ke tangan Rada Mbenu, paman kandung dari Tergugat VI, yakni tanah yang terletak di RT 018/RW.07 Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kabupaten Ende, seluas 1.066 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah milik Kornelis Waro Wanda; dengan tanah milik Andi Surya Dharma
- Selatan : dengan tanah milik Yohanes Brekhmans Meke,
- Timur : dengan jalan Sultan Hasanudin
- Barat : dengan tanah milik Yakobus Migo

Bahwa tanah milik Tergugat VII adalah warisan Embu Wanda Weka yang jatuh ke tangan Andreas Sara, ayah kandung dari Kornelis Waro, yakni adalah tanah yang terletak di RT 018/RW.07 Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, seluas 201 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah milik Andi Surya Dharma
- Selatan : dengan tanah milik Thadeus Petu
- Timur : dengan jalan Sultan Hasanudin
- Barat : dengan tanah milik Andi Surya Dharma

7. Bahwa Kornelis Ali Baba, yang adalah ayah kandung Tergugat III, telah meninggal pada Tanggal 16 September 2012 di RSUD Ende, dan dikuburkan Kampung Nuamere, Roworeke;

Bahwa Stanislaus Rewa, ayah kandung dari Tergugat V, telah meninggal pada Tanggal 18 September 2011 di Roworeke, dan dikuburkan di pekuburan keluarga di Roworeke;

Bahwa Rada Mbenu, paman kandung dari Tergugat VI, telah meninggal pada Tanggal 20 Mei 1989 di Roworeke, dan dikuburkan di pekuburan Roworeke;

Bahwa Andreas Sara, ayah kandung dari Tergugat VII, telah meninggal pada Tanggal 25 Juli 2007 di Roworeke, dan dikuburkan di Kampung Waturoga, Roworeke ;

8. Bahwa fakta lain yang membuktikan adanya perbedaan obyek antara tanah yang digugat Para Penggugat dengan tanah Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII adalah dari asal usul perolehan hak atas tanahnya.

Bahwa Tanah Bitu berada dalam wilayah Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Rewarangga, yang termasuk wilayah Adat Ende, dengan Mosalaki adalah Mosalaki Rewarangga dan Mosalaki Rhea Ndona. Di dalam wilayah adat Ende, dikenal yang namanya “**Ari Ria Kae Pawe**” yang merupakan

Halaman 50 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



norma adat kebiasaan setempat, dimana Mosalaki berperan sebagai pemersatu suku-suku (Embu), yang ada di suatu wilayah persekutuan. Mosalaki bukan penguasa/pemilik tanah. Pemilik Tanah adalah suku (Embu). Suku (Embu) adalah keluarga besar yang dipimpin oleh Kepala Suku alias Kepala Embu). Tanah dimiliki secara kolektif oleh Suku (Embu), yang dipakai oleh keluarga-keluarga dalam satu suku (Embu) secara turun temurun berdasarkan warisan yang ada.

9. Bahwa Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII memiliki Tanah Bitu berdasarkan warisan, sebagai Keturunan Embu Naju Weka dan Embu Wanda Weka, yang adalah pemilik Tanah Bitu.

Sebaliknya Para Penggugat tidak mampu membuktikan asal usul perolehan hak atas Tanah, yang diperoleh Yosef Wara Angi di Tahun 1958.

10. Bahwa Tanah Bitu yang menjadi obyek sengketa merupakan tanah milik Bapak Rada Mbenu, putra dari Nenek Mbenu keturunan dari Embu Naju Weka, yang adalah kakak dari Embu Wanda Weka. Tanah ini terletak dalam Wilayah Kelurahan Rewarangga, dengan obyek sengketa sebagai bagian dari Tanah Bitu terletak di RT 006/ RW 002, Kecamatan Ende Timur.

11. Bahwa Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para penggugat pada point 5 dan 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat sebagai pemilik sah dari obyek sengketa karena Yosef Wara Angi membangun rumah tinggal dan membuka sawah; dan bahwa telah terjadi pembayaran pajak atas obyek sengketa. Klaim tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada.

12. Bahwa pada awal tahun \pm 1958, Yosef Wara Angi meminta ijin tinggal sementara (**Ijin Menumpang**) kepada Bapak Rada Mbenu dan kakek Haji Akbar Pala, untuk membuat rumah Kolong. Beberapa tahun kemudian, yakni pada tahun \pm 1973, Bapak Yosef Wara Angi merenovasi kembali rumah kolong tersebut menjadi rumah setengah tembok (semi permanen), itupun melalui seremonial adat yakni peletakan batu yang dilakukan langsung oleh Bapak Rada Mbenu (Kepala Embu Naju Weka, dan Kakek Haji Akbar Pala (sebagai kepala Embu Wanda Weka). Tetapi setelah lama menempati rumah tersebut dan mempunyai keturunan maka Para Penggugat mengklaim bahwa rumah beserta beberapa bidang tanah yang lain di lokasi tersebut merupakan milik Para Penggugat. Dengan kata lain mereka merampas hak milik Embu NajuWeka dan Embu Wanda Weka serta para keturunannya.

Halaman 51 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lagi pula Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan/atau Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tidak merupakan Tanda Bukti Hak atas Tanah, melainkan Sertifikat. Sertifikat adalah Tanda Bukti Hak Atas Tanah, dan Para Penggugat tidak memiliki Sertifikat atas obyek sengketa

13. Bahwa Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para penggugat pada point 7, 8 dan 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat diusir oleh Masyarakat Roworeke, untuk keluar dari obyek sengketa karena Peristiwa Roworeke Berdarah. Dalil-dalil Para Penggugat tersebut justru berbahaya karena memutar balikan fakta yang sebenarnya.

14. Peristiwa Roworeke Berdarah, Sabtu 13 April 2002, adalah asap dari api konflik yang diciptakan sendiri oleh Para Penggugat. Para Penggugat tidak mengakui Mosalaki Rewarangga dan Mosalaki Rhea Ndonga, dan justru melakukan pengancaman dan intimidasi kepada warga masyarakat, yang berpuncak pada peristiwa pengeroyokan dan pembunuhan terhadap para pemilik tanah di Tanah Bitu, yang dilakukan oleh Para Penggugat dan keluarga besarnya, yakni pembunuhan terhadap (almh) Petrus Yohanes Misa dan (almh) Simon Hami.

Sebagai akibatnya, bangkitlah reaksi balik dari seluruh warga masyarakat adat Rewarangga terhadap Para Penggugat dan keluarganya, yang kemudian mengusir dan melarang Para Penggugat dan keluarga besarnya, untuk tidak tinggal di wilayah persekutuan adat Rewarangga.

15. Bahwa Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para penggugat pada point 10, 11, 12, dan 13 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat memberi izin kepada Tergugat I untuk memasuki obyek sengketa, berdasarkan Surat Pernyataan di antara Para Penggugat dan Tergugat I. Dalil-dalil tersebut mengandung kebohongan dan tidak benar.

16. Bahwa Tergugat I adalah Keturunan Embu Wanda Weka, yang merupakan adik dari Embu Naju Weka, Moyang dari Tergugat V, Tergugat VI.

Bahwa sebagai Keturunan dari Embu Wanda Weka, Tergugat I berhak atas obyek sengketa, berdasarkan hukum waris adat Ende.

Bahwa ketika Tergugat I kembali ke Ende pada Tahun 2004, dan hendak menempati obyek sengketa milik Tergugat I, maka Tergugat I

Halaman 52 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan kepada Mosalaki Rewarangga dan Mosalaki Rhea Ndonga, sehingga untuk itu Tergugat I melakukan kewajiban yakni melakukan Upacara Adat berupa mengurbankan satu (1) ekor sapi jantan, satu (1) ekor kambing jantan dan seekor ayam jantan. Mulai saat itu Tergugat I menempati Tanah Bitu, milik Tergugat I sebagai ahli waris dari Ibrahim Ibu H.M Akbar, keturunan Embu Wanda Weka, yang adalah ayah dari Tergugat I, karena Para Mosalaki telah melakukan Upacara Adat yakni So'i Ru'u guna Mencabut Larangan memasuki obyek sengketa.

17. Bahwa Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para penggugat pada point 14, 15, dan 16 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat diusir oleh Para Tergugat, ketika hendak menguburkan Yosef Wara Angi di obyek sengketa, sebagai tanah miliknya. Dalil-dalil tersebut justru sebaliknya menegaskan tidak adanya hak atas tanah, sebagaimana yang diklaim oleh Para Penggugat.

18. Bahwa akibat Peristiwa Roworeke Berdarah sebagaimana pada point 13 di atas, maka Mosalaki Rewarangga dan Mosalaki Rhea Ndonga, melakukan Upacara Adat dan menetapkan obyek sengketa sebagai Tanah Ru'U (Larangan). Termasuk Membuat Maklumat Penolakan terhadap Para Penggugat dan keluarganya, untuk memasuki obyek sengketa, karena Para Penggugat tidak merupakan pemilik tanah yang sah atas obyek sengketa, melainkan pihak yang mencuri tanah tersebut dari Para Tergugat, sebagai ahli waris yang sah dari Embu Naju Weka, dan Embu Wanda Weka. Oleh karena itu, Yosef Wara Angi, yang dahulunya hanya meminta ijin untuk membuat rumah kolong, lalu membuat rumah semi permanen, kepada Moyang dari Para Tergugat, tidak berhak untuk dikuburkan di obyek sengketa, karena obyek sengketa bukan merupakan tanah miliknya. Obyek sengketa kemudian baru boleh dimasuki dan dimiliki oleh Tergugat I pada Tahun 2004, setelah dilakukan upacara adat pencabutan Ru'u/Larangan.

19. Bahwa pada Hari Sabtu, Tanggal 7 April 2007, Para Mosalaki, Tokoh Masyarakat serta masyarakat pada umumnya yang berada di kelurahan Rewarangga mengeluarkan Maklumat "SODHO UZHU NOSI EKO" yang pada pokoknya tetap **Menolak alias Tidak Mengijinkan** Para Penggugat untuk kembali ke Roworeke serta mengembalikan seluruh tanah yang **dirampas / dirampok** oleh Para Pengugat kepada pemilik yang sebenarnya termasuk Tanah Bitu. Maklumat "SODHO UZHU NOSI EKO"

Halaman 53 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End



tersebut ditandatangani oleh : Mosalaki Rewarangga (Raimundus Musa), Mosalaki Rhea Ndona (Durman Doni), Rahki Gili Tumba (Marselinus Riwu Odja), Gude Kesu (Adrianus Kapa), Embu Wanda (Mochtar Wanda) Embu Tibi (Blasius Banda), Embu Djawa (Stanis Seru), Embu Naju (Tadeus Petu) dan Lurah Rewarangga, Bapak Djeli Antonius, serta dihadiri oleh Bupati Ende DRS. Paulinus Domi, Ketua DPRD Ende, Kapolres Ende, Kapolsek Ende, Dandim 1602 Ende, Danramil Wolowona serta beberapa anggota Muspida Ende.

20. Bahwa Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para penggugat pada point 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan 23 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat berkeberatan atas proses sertifikat atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I. Dalil-dalil tersebut berupaya menggiring opini yang tidak benar karena menuduh BPN kabupaten Ende sebagai pihak yang bersekongkol dengan Tergugat I dalam hal penipuan/penggelapan hak-hak Para Penggugat.

21. Bahwa untuk mendapat Sertifikat Hak Milik Nomor 697 atas nama Tergugat I dengan luas 748 M² tersebut, Tergugat I meminta Surat Pernyataan dari Tergugat VI dari Suku Embu Naju, Raymundus Musa sebagai Mosalaki Rewarangga, Abdurahman Doni sebagai Mosalaki Rhea Ndona, dan Marselinus Riwu Odja dari Suku Embu Odja, yang menyatakan bahwa tanah yang akan disertifikat tersebut adalah benar-benar milik Tergugat I.

22. Bahwa Surat Pernyataan sebagaimana point 19 di atas ditandatangani di atas meterai 600 ribu, oleh para pihak tersebut, pada Tanggal 10 Februari 2013, bertempat di Roworeke. Di dalamnya, para pihak yang bertanda tangan menyatakan dengan benar bahwa bagian Tanah Bitu yang hendak dibuat sertifikat tanah oleh Tergugat I adalah benar-benar milik Tergugat I, berdasarkan fakta bahwa Tergugat I adalah keturunan dari Embu Wanda Weka, yang merupakan pemilik bagian Tanah Bitu tersebut.

23. Bahwa jika Para Penggugat menyatakan pemilik hak yang sah atas tanah yang disengketakan tersebut (point 1 dalil gugatan), dengan bukti kepemilikan hanya berupa Surat Keterangan Ahli Waris, maka hal itu bukanlah bukti kepemilikan yang sah. Perlu diketahui bahwa untuk dapat dikatakan sebagai pemilik yang sah atas suatu bidang tanah baik perorangan maupun badan hukum, haruslah memenuhi 3 (tiga syarat) berikut yaitu:

Halaman 54 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End



- Yuridis adalah surat-surat kepemilikan yang dimiliki pihak tersebut apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di bidang pertanahan;
- Fisik adalah batas batas tanah yang dimiliki adalah jelas dan dikuasai
- Administrasi adalah tanah tersebut telah didaftarkan atau dapat didaftarkan haknya ke Kantor Pertanahan setempat

Dari ketiga syarat tersebut di atas, tidak ada satu pun dapat dipenuhi oleh Para Penggugat terlebih mengenai fisik obyek sengketa yang tidak diketahui batas-batas tanah yang diklaimnya dan tidak pernah menguasai.

24. Bahwa Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para penggugat pada point 24, 25, 26, dan 27;

25. Fakta sebenarnya adalah bahwa Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII tidak menerima hibah tanah dari Tergugat I.

Bahwa Tergugat V dan Tergugat VI adalah keturunan dari Embu Naju Weka, yang merupakan kakak dari Embu Wanda Weka, dan bahwa tanah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat V dan Tergugat VI merupakan warisan dari Embu Naju Weka. Karena itu Tergugat V dan Tergugat VI berhak untuk menguasai, menempati dan memiliki obyek sengketa pada bagiannya masing-masing.

Bahwa Tergugat III menerima hibah tanah dari Tergugat VI.

Bahwa Tergugat IV adalah saksi batas, dan tidak memiliki bagian pada obyek sengketa, karena tanah milik Tergugat IV berada di sebelah Utara (batas utara) dari obyek sengketa. Karena itu adalah kesalahan yang fatal dengan mengikutsertakan Tergugat IV sebagai pihak (prinsipil) yang sedang menguasai obyek sengketa.

Bahwa Tergugat VII adalah keturunan Embu Wanda Weka, dan karena itu berhak atas bagian dari Tanah Bitu.

26. Bahwa hal lain yang membuktikan dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tidak berdasar adalah dengan tidak adanya hubungan hukum antara Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dengan Para Penggugat, dimana keseluruhan tanah yang dimiliki Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak berasal dari pembelian dan/atau hibah atas tanah milik Para Penggugat.



27. Bahwa Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII pada dasarnya menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya termasuk yang dalil gugatannya ditujukan ke Para Tergugat lainnya.

28. Bahwa Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat pada point 38, yang pada pokoknya meminta agar Tergugat I s/d Tergugat VII mengosongkan tanah milik Para Penggugat ;

29. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat sangatlah tidak jelas dan tidak berdasar hukum, sebagaimana yang telah Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII uraikan pada point-point jawaban sebelumnya. Bahwa Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak pernah melakukan perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat, dikarenakan :

- objek tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat di dalam dalil gugatannya adalah berbeda lokasi dan luasnya dengan tanah yang dimiliki Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII;
- Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII memperoleh tanah tersebut berdasarkan hukum waris adat Ende ;
- Para Penggugat tidak mempunyai bukti kepemilikan berupa sertifikat, serta tidak mampu membuktikan dengan cara bagaimana Yosef Wara Angi memperoleh obyek sengketa di Tahun 1958.

30. Bahwa Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dengan tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat point 24, 25, 26, 27 dan 38 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I s/d Tergugat VII melakukan perbuatan melawan hukum dan meminta kepada Para Tergugat untuk mengembalikan tanah yang terletak di RT.10/RW.05 Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, seluas $\pm 2.200 \text{ M}^2$. Dalil tersebut sangat tidak berdasar karena objek tanah yang digugat Para Penggugat, tidak merupakan tanah milik para Penggugat (**noted: Orang tua dan/atau kakek dari Para Penggugat hanya diberi ijin numpang**), melainkan merupakan milik Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII.

31. Bahwa Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII juga menolak dalil Gugatan point 39 dan 40 karena tidak berdasar. Atas dasar tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, maka dwangsom, sita jaminan haruslah ditolak.

Halaman 56 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End



Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dengan ini Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan obyek sengketa pada bagianya masing-masing adalah harta waris milik Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII
- Menyatakan objek sengketa **tidak merupakan** harta waris milik Para Penggugat.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat IV pada persidangan hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 telah mengajukan Jawaban/Tangkisan secara tertulis terhadap gugatan tersebut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. PENGADILAN NEGERI ENDE TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO

a. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat pada point. 36, pada pokoknya Para Penggugat menyatakan bahwa perbuatan Turut Tergugat I menerbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 dengan luas 424 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 697 dengan luas 784 M2, adalah perbuatan melawan hukum. Selanjutnya di dalam tuntutan nya meminta agar Pengadilan Negeri Ende untuk “menyatakan hukum sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 dengan luas 424 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 697 dengan luas 784 M2 ... dst adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dinyatakan batal dan/atau dicabut;

b. Berdasarkan dalil dan permintaan amar putusan yang dinyatakan Para Penggugat sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pengadilan Negeri Ende tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena terkait dengan sah tidaknya sertifikat Hak Milik Nomor 698

Halaman 57 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End



Tahun 2014 dengan luas 424 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 697 dengan luas 784 M2 bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Ende untuk memutuskannya, melainkan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

II. GUGATAN OBSCUR LIBEL (TIDAK JELAS DAN KABUR)

a. Bahwa obyek gugatan Para Penggugat dalam gugatan ini sangatlah tidak jelas, karena tidak bisa menyebutkan dengan jelas dan tegas dimana letak obyek dari tanah yang digugatnya. Berikut ini kami jelaskan ketidakjelasan/betapa kaburnya dari gugatan Para Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

b. Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya point 2 mendalilkan “bahwa almarhum Yosef Wara Angi meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Bitu RT.10/RW.05 Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, seluas \pm 2.200 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara: dengan tanah dengan tanah milik Gabriel Gende dan tanah sengketa antara Weo Nggadho cs dengan Dama Rhago cs ;
- Selatan : dengan tanah milik Antonius Adam
- Timur : dengan jalan negara Ende – Maumere
- Barat : dengan Tebing

c. Bahwa dalil yang dikemukakan Para Penggugat tersebut di atas tidaklah tepat karena tanah milik Tergugat IV adalah berbatasan dengan Tanah milik Tergugat I dan Tergugat III, yakni batas Selatan.

d. Bahwa berdasarkan kutipan gugatan di atas, maka terlihat dengan jelas betapa kaburnya Gugatan Para Penggugat, karena Tergugat IV tidak menguasai tanah obyek sengketa. Atas dasar itu sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat ditolak untuk seterusnya.

e. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel).

f. Bahwa penolakan Gugatan yang kabur di atas sesuai dengan Yurisprudensi MA Nomor 913 K/Pdt/1995 yang menyatakan: “memutuskan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima karena kabur (obscuur libel)”;

III. DALIL-DALIL ANTARA POIN GUGATAN SALING BERTENTANGAN DENGAN PETITUM

Halaman 58 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End



a. Bahwa dalam gugatannya point 10, point 11 dan point 12 Para Penggugat menyatakan "... pada Tanggal 17 Juli 2004 Tergugat I dan istri .. dst.. bertemu dengan Para Penggugat dan meminta ijin tinggal sementara di atas tanah Bitu (obyek sengketa), .. dan permintaan Tergugat I disetujui Para Para Penggugat ... dst, dibuatlah Surat Pernyataan ... dst, sehingga bersama-sama menandatangani Surat Pernyataan.

b. Bahwa dalil gugatan point 10, point 11 dan point 12 tersebut di atas bertentangan dengan gugatan Para Penggugat yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dari Tergugat I dalam menguasai dan mensertifikatkan objek sengketa, sehingga pada Petitum point 3 meminta Pengadilan Negeri Ende untuk "menyatakan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Mochtar Wanda (Tergugat I) ... dst adalah Perbuatan Melawan Hukum/Onrechtmatigedaad "

c. Bahwa dalil gugatan point 10, point 11 dan point 12 dari Para Penggugat dalam Posita menyatakan terdapat Perjanjian di antara Para Penggugat dengan Tergugat I, sehingga perbuatan menguasai dan mensertifikasi tanah adalah tergolong perbuatan wanprestasi, Sebaliknya dalam Petitum point 3 Para Penggugat yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan perbuatan Tergugat I mengalihkan sebagian Tanah Bitu (noted : tanah milik Tergugat IV terletak di luar tanah obyek sengketa) kepada Tergugat IV adalah Perbuatan Melawan Hukum.

d. Jadi terbukti dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya selain itu antara posita (fundamentum petendi) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel).

e. Bahwa keharusan posita (fundamentum petendi) harus konsisten dengan petitum tampak dalam putusan Mahkamah Agung RI No.67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut : "Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan".



f. Bahwa pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut:

“karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak”.

g. Bahwa berdasarkan uraian (huruf a s/d huruf f) di atas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Para Pengugat kabur, tidak jelas atau obscur libel. Oleh karena itu Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

IV. GUGATAN TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM

a. Bahwa dalam dalilnya Para Penggugat menyatakan dirinya merupakan ahli waris dari Yosef Wara Angi, yang telah menyerahkan objek perkara kepada Tergugat I dalam sebuah perjanjian, sebagaimana terdapat dalam dalil gugatan point 10, 11, 12, dan 13. Oleh karenanya segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan Tergugat I adalah Fictie, tindakan Para Penggugat. Dimana Para Penggugat dalam hal ini telah menundukkan dirinya.

b. Oleh sebab itu hubungan hukum yang terjadi adalah antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan karenanya “perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”, dan menurut Pasal 1340 KUH Perdata “suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya selain dalam dalam hal diatur pasal 1317 KUH Perdata”.

c. Bahwa Para Penggugat dalam hal ini tidak pernah mengadakan perjanjian dengan Tergugat IV, berkenaan dengan objek perkara, oleh karenanya antara Penggugat dengan Tergugat IV, tidak memiliki hubungan hukum.

d. Bahwa karena tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat Tergugat IV. Sebab dalam Hukum Acara Perdata dijelaskan bahwa Gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain.



e. Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan:

“Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum “

f. Bahwa karena Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, maka gugatan Para Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima

V. GUGATAN MENGANDUNG CACAT ERROR IN PERSONA

a. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah harta warisan Para Penggugat yang diwarisi secara turun temurun dari Yosef Wara Angi.

b. Bahwa kemudian Para Penggugat menyatakan, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan dibantu Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II telah mensertifikat objek sengketa yang dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 dengan luas 424 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 697 dengan luas 784 M2.

c. Bahwa Faktanya dalam gugatan Penggugat, Tergugat IV ditempatkan sebagai pihak prinsipil dalam perkara ini. Padahal tanah milik Tergugat IV terletak di luar obyek sengketa, serta tidak ada satupun dalil yang dikemukakan oleh Penggugat yang tentang perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat IV dalam gugatan ini.

d. Bahwa berdasar Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 dengan luas 424 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 697 dengan luas 784 M2, Tergugat IV adalah pemilik tanah yang menjadi saksi batas tanah dengan Tergugat I, yakni saksi Batas Utara, dan tidak sedang menguasai dan mengusahakan objek sengketa.

e. Bahwa karena Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, dan Tergugat IV sebagai Tergugat, maka gugatan Para Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.



f. Bahwa pendirian ini sesuai dengan Penegasan Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang berbunyi:

"Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara Perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat error in personae dalam bentuk kualifikasi in person".

g. Bahwa dengan tidak terbuktinya adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat IV, yakni bahwa Tergugat IV tidak sedang menguasai dan/atau memiliki tanah obyek sengketa, maka Tergugat IV dengan ini mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

VI. GUGATAN KURANG PIHAK

a. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, yang didasarkan pada asumsi bahwa Para Tergugat saat ini sedang menempati obyek sengketa yang nyata-nyata tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat.

b. Bahwa kemudian Para Penggugat menyatakan, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan dibantu Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II melakukan proses sertifikat tanah atas objek sengketa yang dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 dengan luas 424 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 697 dengan luas 784 M2

c. Bahwa untuk mendapat Sertifikat Hak Milik Nomor 697 atas nama Tergugat I dengan luas 748 M2 tersebut, Tergugat I meminta Surat Pernyataan dari Tergugat VI dari Suku Embu Naju, Raymundus Musa sebagai Mosalaki Rewarangga, Abdurahman Doni sebagai Mosalaki Rhea Ndonga, dan Marselinus Riwo Odja dari Suku Embu Odja, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa tanah yang akan disertifikat tersebut adalah benar-benar milik Tergugat I.

d. Bahwa Surat Pernyataan tersebut di atas ditanda-tangani di atas meterai Rp.6000, oleh para pihak tersebut di atas, pada Tanggal 10 Februari 2013, bertempat di Roworeke,

e. Berkenaan Tergugat I telah melakukan Perjanjian/Akta Jual Beli tanah dengan Bapak Andy Surya Dharma dan juga PPJB dengan Tergugat II.

f. Bahwa berdasarkan perjanjian jual beli dengan Bapak Andy Surya Dharma atas obyek tanah seluas 324 M2, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: Pem.181.1/39/IX/2014, Tanggal 29 September 2014, di hadapan Karolus Djemada, S.IP, selaku PPATS di Kecamatan Ende Timur, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 697 atas nama Tergugat I dengan luas 748 M2, dipecah menjadi dua yakni sertifikat Hak Milik Nomor 698 dan Sertifikat Nomor 699, dimana sertifikat hak milik nomor 699 Tahun 2014, dengan luas tanah 324 M2 berganti kepemilikan dari Tergugat I kepada Andi Surya Dharma, dan kemudian hasil pemecahannya membuat Tergugat I memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 dengan luas 424 M2 yang menjadi obyek PPJB dengan Tergugat II, oleh karenanya sudah sepantasnya Bapak Andy Surya Dharma yang membeli dan menguasai serta menempati objek sengketa saat ini seluas 324 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 699 Tahun 2014, juga harus diajukan sebagai prinsipil dalam gugatan a quo.

g. Bahwa faktanya Para Penggugat tidak mengikutsertakan Bapak Andy Surya Dharma sebagai pihak yang terkait.

h. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Para Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima ;

i. Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan: "Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima";

j. Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan:

Halaman 63 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”.

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat IV;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat IV dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;
3. **Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para penggugat pada point 1, 2, 3, dan 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat sebagai pemilik sah dari tanah yang saat ini dimiliki oleh Tergugat IV ;**
4. Bahwa dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat IV pada bagian Eksepsi, obyek yang dijadikan dasar Gugatan oleh Para Penggugat merupakan obyek yang sangat berbeda (**error in objecto**). Mengingat tanah milik Tergugat IV berada di sebelah Utara dari Tanah milik Tergugat I dan Tergugat III, sehingga Tanah milik Tergugat IV berada di luar obyek sengketa ;
5. Bahwa obyek sengketa adalah bagian dari Tanah Bitu (Ndetu Bitu) yang terletak di RT.018/RW.007 Kelurahan Rewarangga, yang merupakan Tanah Wilayah adat Rewarangga dan Rhea Ndonga, dengan batas-batas adalah:
 - Utara : Tanah Milik Gabriel Gende dan Hendrikus. T. Mbabho
 - Selatan : Tanah Milik Hans Meke
 - Timur : Jln. Raya Ende – Maumere
 - Barat : Tanah Milik Ignas Imu
6. Bahwa pada Tahun 2013, Tergugat IV menjadi saksi Batas Utara pada bidang Tanah milik Tergugat I, yakni pada Sertifikat Hak Milik Nomor 697 Tahun 2013, atas nama Mochdar Wanda, yang terletak di RT.018/RW.007 Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, seluas 748 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 64 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : dengan tanah milik Benediktus Sona; dengan tanah milik Hendrikus Mbabho dan dengan tanah milik Gabriel Gende
- Selatan : dengan tanah milik Kornelis Waro Wanda, dan dengan tanah milik Thadeus Petu
- Timur : dengan Jalan Sultan Hasanudin
- Barat : dengan tanah milik Ignasius Imu

7. Bahwa di dalam gugatan point 7, 8 dan 9, Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa adanya penyerangan secara membabi buta terhadap para Tergugat dan keluarganya, sehingga Para Penggugat dan keluarganya yang selamat terpaksa mengungsi dan meninggalkan obyek sengketa, milik Para Penggugat (**noted: klaim yang tidak benar dan mengada-ada**).

Dalil tersebut sungguh tidak berdasar dan merupakan bentuk imajinasi dari Para Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti untuk membenarkan dalil gugatannya.

Perlu Tergugat IV tegaskan bahwa tidak benar kalau masyarakat Kelurahan Rewaranga, Kecamatan Ende Timur dan Masyarakat Kelurahan Roworena Kecamatan Ende Utara melakukan penyerangan secara membabi buta terhadap Para Penggugat. Sebab jika benar terjadi penyerangan tersebut, berarti tidak mungkin ada satu pun yang hidup dari kelompok Para Penggugat.

8. Bahwa Kronologis Peristiwa Roworeke Berdarah adalah sebagai berikut : Tanggal 13 April 2002 sekitar pukul 10.30 Wita, Para Penggugat bersama keluarga besar termasuk Penggugat I dan Penggugat II berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang mendatangi dan segera menyerang Simon Hami (Almarhum) yang adalah ayah dari Tergugat IV, Petrus Yohanes Misa (Almarhum), dan Agustinus Wadhi Alias Cato. Para Penggugat menyerang dengan menggunakan senjata tajam (Parang) serta potongan kayu yang berukuran sekitar 150 cm, juga dengan batu untuk melempari para korban. Akibat peristiwa penyerangan tersebut, jatuh korban meninggal yaitu Simon Hami yang mati di tempat kejadian, Petrus Yohanes Misa yang meninggal di RSUD Ende, serta juga korban luka berat atas nama Agustinus Wadhi (Cato) yang mengalami luka potong di pergelangan tangan bagian kanan, termasuk seluruh badannya bengkak dan memar karena dipukul dengan potongan kayu dan terkena lemparan batu. Selain itu, Petrus Rende yang adalah adik dari Simon Hami (Almarhum) dan merupakan paman dari Tergugat IV, yang saat itu berada di lokasi obyek sengketa, untuk membantu

Halaman 65 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para korban, mengalami luka potong di bagian punggung yang dilakukan oleh pihak Para Penggugat beserta keluarga besarnya. Melihat dan mendengar kejadian penyerangan dan pembunuhan oleh Para Penggugat terhadap para korban, maka bangkitlah amarah dari seluruh masyarakat Roworeke. Pada hari itu juga, terjadilah pembakaran rumah-rumah milik Para Penggugat yang dilakukan oleh warga masyarakat dari kampung Waturoga, Nuamere, Aebou, Aeutu dan Tanah Rhi (KM 6) Rewarangga. Pembakaran rumah tersebut lalu dilanjutkan dengan pengusiran terhadap Para Penggugat dan keluarganya agar tidak lagi berdiam di seluruh wilayah Roworeke/Rewarangga. Mengingat selama itu Para Penggugat mengklaim diri sebagai mosalaki (**noted: klaim yang tidak benar dan mengada-ada**), serta tidak mengakui keberadaan Mosalaki Rewarangga dan Mosalaki Rhea Ndonga.

9. Bahwa pada Hari Sabtu, Tanggal 7 April 2007, Para Mosalaki, Tokoh Masyarakat serta masyarakat pada umumnya yang berada di kelurahan Rewarangga mengeluarkan Maklumat "SODHO UZHU NOSI EKO" yang pada pokoknya tetap **Menolak alias Tidak Mengijinkan** Para Penggugat untuk kembali ke Roworeke serta mengembalikan seluruh tanah yang **dirampas/ dirampok** oleh Para Pengugat kepada pemilik yang sebenarnya termasuk Tanah Ndetu Bitu. Maklumat "SODHO UZHU NOSI EKO" tersebut ditandatangani oleh : Mosalaki Rewarangga (Raimundus Musa), Mosalaki Rhea Ndonga (Durman Doni), Gili Tumba (Marselinus Riwu Odja), Gude Kesu (Adrianus Kapa), Embu Wanda (Mochtar Wanda) Embu Tibi (Blasius Banda), Embu Djawa (Stanis Seru), Embu Naju (Tadeus Petu) dan Lurah Rewarangga, Bapak Djeli Antonius, serta dihadiri oleh Bupati Ende DRS. Paulinus Domi, Ketua DPRD Ende, Kapolres Ende, Kapolsek Ende, Dandim 1602 Ende, Danramil Wolowona serta beberapa anggota Muspida Ende.

10. Bahwa pada Tanggal 13 Mei 2002, lahir Aspirasi Masyarakat Roworeke yang pada intinya menyatakan bahwa akibat Peristiwa Roworeke Berdarah tersebut, maka masyarakat Roworeke Kelurahan Rewarangga menolak dan tidak mengijinkan Para Penggugat serta seluruh keluarga besarnya dan juga termasuk komplotan mereka untuk diperbolehkan kembali ke Roworeke. Para Penggugat akhirnya ditampung di Kantor Nakertrans Kabupaten Ende. Adapun Proses Mediasi di antara PEMKAB Ende dan Masyarakat Roworeke terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, yakni;

Halaman 66 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hari Selasa, tanggal 23 April 2002, jam 19.00 Wita, bertempat di Roworeke.
- Hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2002 jam 09.00 Wita bertempat di Mapolsek Wolowona.
- Hari Senin, tanggal 6 Mei 2002 jam 13.30 Wita bertempat Kantor Koramil Wolowona;

dengan Tuntutan Masyarakat Roworeke tidak berubah, sehingga hingga hari ini, Para Penggugat dan keluarga besarnya dilarang untuk kembali ke Roworeke.

11. Bahwa obyek sengketa tidak merupakan tanah milik Para Penggugat justru dibenarkan sendiri dalam dalil Para Penggugat pada point 14, 15, dan 16, yang pada pokoknya menyatakan Bapak Yosef Wara Angi (orang tua dan/atau kakek dari Para Penggugat), ketika meninggal dunia di Tahun 2008, tidak dikuburkan di Tanah Bitu, yang diklaim adalah tanah milik Para Penggugat (**noted: klaim yang tidak benar dan mengada-ada**).

Selanjutnya, sebagai bukti Tergugat IV adalah saksi batas utara yang berbatasan langsung dengan obyek sengketa milik Tergugat I, adalah terdapatnya kubur dari Almarhum Simon Hami, ayah kandung dari Tergugat IV, yang persis berada di batas tanah yang disengketakan dalam gugatan Para penggugat, termasuk bahwa tanah milik Tergugat IV selama ini telah dikontrakan kepada 6 (enam) orang Penyewa.

12. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para penggugat pada point 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 yang di dalamnya pada pokoknya terdapat klaim bahwa Tergugat IV menerima hibah tanah dari Tergugat I.

13. Bahwa jika Para Penggugat menyatakan pemilik hak yang sah atas tanah yang disengketakan tersebut (point 1 gugatan), dengan bukti kepemilikan hanya berupa Surat Keterangan Ahli Waris, maka hal itu bukanlah bukti kepemilikan yang sah. Para Penggugat sangat keliru menggugat Tergugat IV, bukan saja karena obyeknya berbeda, melainkan juga Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar kepemilikan. Perlu diketahui bahwa untuk dapat dikatakan sebagai pemilik yang sah atas suatu bidang tanah baik perorangan maupun badan hukum, haruslah memenuhi 3 (tiga syarat) berikut yaitu :

- Yuridis adalah surat-surat kepemilikan yang dimiliki pihak tersebut apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di bidang pertanahan;

Halaman 67 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fisik adalah batas-batas tanah yang dimiliki adalah jelas dan dikuasai
- Administrasi adalah tanah tersebut telah didaftarkan atau dapat didaftarkan haknya ke Kantor Pertanahan setempat

Dari ketiga syarat tersebut di atas, tidak ada satu pun yang dapat dipenuhi oleh Para Penggugat terlebih mengenai fisik obyek sengketa yang tidak diketahui batas-batas tanah yang diklaimnya dan tidak pernah menguasai.

14. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para penggugat pada point 24, 25 dan 27. Fakta sebenarnya adalah bahwa Tergugat IV tidak melakukan perjanjian dan/atau hibah atas tanah dengan Tergugat I, melainkan bahwa Tergugat IV adalah saksi batas, dan tidak memiliki tanah obyek sengketa, karena tanah milik Tergugat IV berada di sebelah Utara (batas utara) dari obyek sengketa. Karena itu adalah kesalahan yang fatal dengan mengikutsertakan Tergugat IV sebagai pihak (prinsipil) yang sedang menguasai obyek sengketa.

15. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat pada point 26 dan point 38, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, meminta agar Tergugat I s/d Tergugat VII mengosongkan tanah milik Para Penggugat ;

16. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat sangatlah tidak jelas dan tidak berdasar hukum, sebagaimana yang telah Tergugat IV uraikan pada point-point jawaban sebelumnya. Bahwa Tergugat IV tidak pernah melakukan perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat, dikarenakan :

- objek tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat di dalam dalil gugatannya adalah berbeda lokasi dan luasnya dengan tanah yang dimiliki Tergugat IV;
- Tergugat IV memperoleh tanah tersebut dari berdasar hukum waris setelah kematian ayah kandung dari Tergugat IV
- Para Penggugat tidak mempunyai bukti kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat.

17. Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat point 24, 25, 26, 27 dan 38 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I s/d Tergugat VII melakukan perbuatan melawan hukum dan meminta kepada Para Tergugat untuk mengembalikan tanah yang terletak di RT.10/RW.05 Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, seluas $\pm 2.200 \text{ M}^2$. Dalil tersebut sangat tidak berdasar karena objek

Halaman 68 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End



tanah yang digugat Para Penggugat, tidak merupakan tanah milik Para Penggugat (**noted: Orang tua dan/atau kakek dari Para Penggugat hanya diberi ijin numpang**), dan juga karena berbeda dengan tanah milik Tergugat IV.

18. Bahwa Tergugat IV juga menolak dalil Gugatan point 39 dan 40 karena tidak berdasar. Atas dasar tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat IV, maka dwangsom, sita jaminan haruslah ditolak;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekonvensi, sehingga dianggap dipergunakan sepanjang mempunyai relevansi.

2. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah terjadi berbagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi, antara lain:

a. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah memasuki pekarangan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi tanpa izin pada tanggal 13 April 2002, dan melakukan penyerangan serta pembunuhan terhadap ayah kandung dari Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

b. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menggugat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di Pengadilan Negeri Ende dengan dasar yang tidak benar dan mengada-ada.

3. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi telah mengalami kerugian yang sangat besar yaitu :

a. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi untuk menghadapi setiap upaya hukum dan tindakan-tindakan yang mengganggu dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, termasuk harus menghidupi keluarga setelah kematian ayah kandung, sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).

b. Kerugian immaterial akibat gangguan-gangguan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dan timbulnya rasa sakit dan sengsara akibat kehilangan ayah kandung, serta rasa malu pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi akibat harus berurusan dengan instansi-instansi pemerintah atas suatu laporan yang tidak ada

Halaman 69 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End



dasarnya, serta penderitaan stress yang berkepanjangan akibat gangguan tersebut, dengan jumlah kerugian Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)

Total Kerugian Materiil dan Imateriil Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi adalah sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah).

c. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memenuhi kewajibannya membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi, maka sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan dibacakan sampai dengan dilunasinya kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi.

d. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya pembayaran atas kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi, maka dengan ini menyampaikan jawaban dan gugatan Rekonvensi, dimohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan meletakkan sita jaminan terhadap aset Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yaitu:

- Sebidang berikut bangunan yang berada di atasnya, yang terletak di Jalan Kesehatan, RT 002/RW.001, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, NTT.
- Sebidang berikut bangunan yang berada di atasnya, yang terletak di Wolomere, RT.011/RW.005, Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, NTT.
- Sebidang berikut bangunan yang berada di atasnya, yang terletak di Lorong Karisma, RT.030/RW.015, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, kabupaten Ende, NTT

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dengan ini Penggugat Rekonvensi semula Tergugat IV Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

II. DALAM REKONVENSI :

Halaman 70 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kerugian materil dan imateril yang diderita Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan dibacakan sampai dengan dilunasinya kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi
- Meletakan Sita jaminan terhadap aset Tergugat Rekonvensi, yaitu :
 - ✓ Sebidang berikut bangunan yang berada di atasnya, yang terletak di Jalan Kesehatan, RT 002/RW.001, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, NTT.
 - ✓ Sebidang berikut bangunan yang berada di atasnya, yang terletak di Wolomere, RT.011/RW.005, Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, NTT.
 - ✓ Sebidang berikut bangunan yang berada di atasnya, yang terletak di Lorong Karisma, RT.030/RW.015, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, kabupaten Ende, NTT.

III. DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex aequo ex bono, mohon putusan yang seadil-adilnya ...

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat I pada persidangan hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 telah mengajukan Jawaban/Tangkisan secara tertulis terhadap gugatan tersebut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat - I membantah seluruh dalil - dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat - I
2. Bahwa perbuatan Turut Tergugat - I dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.00697/ Rewarangga Tahun 2013 atas nama Tergugat - I dan Sertipikat Hak Milik No.00698/ Rewarangga Tahun 2014 atas nama

Halaman 71 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat - I adalah merupakan Putusan Tata Usaha Negara, maka yang berwenang mengadili Perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo Nomor: 9 Tahun 2004.

3. Bahwa Turut Tergugat - I sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 24 Tahun 1997 Jo Nomor: 3 Tahun 1999, mempunyai tugas dan wewenang mengeluarkan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah Sertipikat Hak Atas Tanah atas nama Tergugat - I, dikeluarkan Sertipikat selalu berpedoman pada Undang – Undang yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon dengan hormat Majelis yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menjatuhkan:

- a. Menolak Perkara ini dan menyatakan Pengadilan Negeri Ende tidak berwenang mengadili Perkara ini.
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil dalam Eksepsi dianggap dipergunakan kembali sebagai Jawaban dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Turut Tergugat - I menolak secara tegas seluruh dalil dari Gugatan Para Penggugat kecuali ada dalil – dalil dari Gugatan Para Penggugat yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat - I
3. Bahwa Turut Tergugat - I hanya akan menjawab / menanggapi Gugatan Penggugat sebatas Gugatan tersebut ada relevansinya dengan tugas dan kewenangan Turut Tergugat - I
4. Bahwa Sertipikat Hak Milik No.00697/Rewarangga Tahun 2013 dan Sertipikat Hak Milik No.00698/ Rewarangga Tahun 2014 atas nama Tergugat - I Merupakan bentuk dari sebuah Produk Tata Usaha Negara sehingga Penggugat keliru dan salah alamat mengajukan Gugatannya kepada Pengadilan Negeri Ende, karena Pengadilan yang berwenang mengadili /menguji sebuah Produk Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan atau setidaknya tidak menerima Gugatan Penggugat.
5. Bahwa Sertipikat Hak Milik No.00697/Rewarangga Tahun 2013 atas nama Tergugat - I Telah Dipecah Menjadi 2 (Dua) Bidang yakni Sertipikat Hak Milik No. 00698/Rewarangga Tahun 2014 An. Mochtar Wanda dengan luas 424 M2 Dan Sertipikat Hak Milik No. 00699/ Rewarangga Tahun 2014

Halaman 72 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. Mochtar Wanda dengan luas 324 M2 yang telah beralih Kepemilikan Kepada Andi Surya Dharma sebagai Pemegang Hak atas dasar Jual-beli, Jadi Sertipikat Hak Milik No.00697/ Rewarangga Tahun 2013 atas nama Tergugat - I Secara Prosedural telah dimatikan atau tidak berlaku lagi menurut hukum;

6. Bahwa Sertipikat Hak Milik No.00697/ Rewarangga Tahun 2013 atas nama Tergugat - I yang telah dimatikan karena sudah habis dipecah Menjadi 2 (Dua) Bidang yakni Sertipikat Hak Milik No. 00698/Rewarangga Tahun 2014 An. Mochtar Wanda dan Sertipikat Hak Milik No. 00699/Rewarangga Tahun 2014 An. Mochtar Wanda dan telah beralih Kepemilikan Kepada Andi Surya Dharma sebagai Pemegang Hak Sekarang atas dasar Jual-beli, itu sendiri telah memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 Jo Nomor : 3 Tahun 1999, bahwa dalam Permohonan Hak harus dilampirkan diatas dengan Surat – surat bukti perolehan Hak secara beruntun yang maksudnya sudah atau belum tanah tersebut di kuasai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban/Tangkisan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII serta Jawaban/Tangkisan Turut Tergugat I, Para Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 07 Juli 2020 dan terhadap Replik tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat VII serta Turut Tergugat I telah mengajukan duplik tanggal 14 Juli 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi disamping tentang materi pokok perkaranya, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang benar tidaknya isi eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VII

Halaman 73 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Tergugat I tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

PENGADILAN NEGERI ENDE TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat pada point. 36, pada pokoknya Para Penggugat menyatakan bahwa perbuatan Turut Tergugat I menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 dengan luas 424 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 697 dengan luas 784 M², adalah perbuatan melawan hukum. Selanjutnya di dalam tuntutan nya meminta agar Pengadilan Negeri Ende untuk “menyatakan hukum sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 dengan luas 424 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 697 dengan luas 784 M² ... dst adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dinyatakan batal dan/atau dicabut;
- Berdasarkan dalil dan permintaan amar putusan yang dinyatakan Para Penggugat sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pengadilan Negeri Ende tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena terkait dengan sah tidaknya Sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 dengan luas 424 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 697 dengan luas 784 M² bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Ende untuk memutuskannya, melainkan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Turut Tergugat I dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.00697/ Rewarangga Tahun 2013 atas nama Tergugat I dan Sertipikat Hak Milik No.00698/Rewarangga Tahun 2014 atas nama Tergugat I adalah merupakan Putusan Tata Usaha Negara, maka yang berwenang mengadili Perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo Nomor: 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Turut Tergugat I mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Turut Tergugat I tersebut Para Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PARA PENGGUGAT tidak sependapat dengan Jawaban TERGUGAT I yang menyatakan “Pengadilan Negeri Ende Tidak Berwenang Mengadili Perkara Aquo” berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat pada poin 36, sebagaimana dalam uraian pada butir **a** dan kemudian disimpulkan pada butir **b** yang pada pokoknya Tergugat I menyatakan Pengadilan Negeri

Halaman 74 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End



Ende tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dst..., melainkan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah amat keliru dan tidak benar, karena Tergugat I tidak melihat karakteristik perkara a quo terlebih dahulu, yaitu yang menjadi objek perkara (objektum litis) dalam sengketa ini adalah bukan Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan sertipikat hak atas tanah melainkan hak-hak atau kepentingan-kepentingan Para Penggugat yang dilanggar sebagai akibat dari keputusan tata usaha negara atau keluarnya sertipikat tersebut. Terhadap perkara a quo di dalamnya terdapat unsur sengketa kepemilikan maka dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ende;

- Bahwa sengketa kepemilikan tersebut merupakan Yurisdiksi Pengadilan Negeri tempat Tergugat I berdomisili atau tempat objek sengketa terletak sebagaimana dalam Pasal (142 RBG), meskipun sengketa tersebut terkait dengan Produk Pejabat Tata Usaha Negara. Apabila Kantor Pertanahan Kabupaten Ende selaku Turut Tergugat I dalam Putusan Pengadilan Negeri Ende yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) tidak melaksanakan isi Putusan PN Ende atas Perkara Perdata tersebut, barulah tindakan abai dari Pejabat TUN demikian dapat menjadi objek sengketa dari yurisdiksi PTUN itu sendiri. Lebih lanjut untuk menggugat suatu produk Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Ende (penerbit Sertipikat Hak Milik tersebut) ke Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat jangka waktu untuk menggugat keputusan TUN yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat TUN, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 Jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Selanjutnya dalam Pasal 53 UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi". Ketentuan ini dapat dimaknai bahwa setiap orang ataupun badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat untuk membatalkan SHM tanah yang diterbitkan di atas tanah/lahan milik Penggugat bila Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut telah melewati 90 hari. Jika dihubungkan dengan tahun penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 698 tahun 2014 dengan luas 424M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor 697 tahun 2013 dengan luas 748M² maka saat ini usia sertipikat tersebut telah memasuki usia 6 dan 7 tahun. Dengan demikian gugatan Para Penggugat telah tepat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende. Atas dasar ketentuan sebagaimana uraian dari Para Penggugat di atas, maka dalil jawaban Tergugat I dinyatakan tidak berdasar sehingga harus ditolak;



Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat VII telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa produk hukum, yakni sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 dengan luas 424 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 697 dengan luas 784 M² merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (SK TUN), yang menjadi obyek dari Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat yang berisi tuntutan agar Pengadilan Negeri Ende untuk “menyatakan hukum sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 dengan luas 424 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 697 dengan luas 784 M² ... dst adalah mengandung sengketa perbuatan melawan hukum oleh badan dan / atau pejabat pemerintah (onrechmatige overheidsdaad) yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”, berdasarkan Pasal 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan / Atau Pejabat Pemerintah (Onrechmatige Overheidsdaad), dan selanjutnya Pasal 11 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tersebut menyatakan: “perkara perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah (onrechmatige overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh pengadilan negeri, pengadilan negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.”. Atas dasar ketentuan hukum di atas, maka dalil Para Penggugat dinyatakan tidak berdasar sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut Turut Tergugat I telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Turut Tergugat I, tetap mempertahankan Eksepsi tentang kewenangan yang Absolut dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri, hal ini menyangkut Produk Tata Usaha Negara dimana Turut Tergugat I adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang Menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.00697/Rewarangga Tahun 2013 atas nama Tergugat I Telah Dipecah Menjadi 2 (Dua) Bidang yakni Sertipikat Hak Milik No. 00698/Rewarangga Tahun 2014 An. Mochtar Wanda dengan luas 424 M2 Dan Sertipikat Hak Milik No. 00699/ Rewarangga Tahun 2014 An. Mochtar Wanda dengan luas 324 M2 yang telah beralih Kepemilikan Kepada Andi Surya Dharma sebagai Pemegang Hak atas dasar Jual-Beli;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Turut Tergugat I tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apakah benar Gugatan Para Penggugat tersebut adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Turut Tergugat I dalam eksepsinya, maka perlu dikaji yang menjadi pokok sengketa dari gugatan Para Penggugat, yang dalam hal ini akan terlihat dari apa yang diuraikan dalam posita dan petitum maupun subyek dari Tergugat dalam gugatannya;

Halaman 76 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa posita surat gugatan Para Penggugat ternyata dalam perkara ini yang dipertanyakan atau digugat oleh Para Penggugat dalam gugatannya mengenai hak atas tanah seluas 424 M² dan hak atas tanah seluas 784 M² dan pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 697 atas nama Mochtar Wanda yang terbit dari perolehan hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Ende yang saat ini dimiliki oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum Gugatan Para Penggugat angka 4 dan 6 yang pada pokok meminta Pengadilan Negeri Ende untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Turut Tergugat I yang secara diam-diam menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas sebagian tanah Bitu (objek sengketa) dengan Nomor 00698 dan luas 424 M² Tahun 2014 serta Sertipikat Hak Milik Nomor 00697 dengan luas 748 M² Tahun 2013 atas nama Mochtar Wanda (Tergugat I) serta sertipikat-sertipikat lain dengan nomor dan luas berapa saja, tahun berapa saja atas nama siapa saja, atas sebagian atau seluruh tanah Bitu (objek sengketa) tanpa ijin/tanpa sepengetahuan Para Penggugat (ahli waris) adalah Perbuatan Melawan Hukum/Onrechtmatigedaad;

6. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No. 00698 Tahun 2014 dengan luas 424 M² dan Sertifikat Hak Milik nomor 00697 dengan luas 748 M² tahun 2013, atas nama Mochtar Wanda (Tergugat I) dan/atau sertipikat hak milik lain atas nama siapapun atau anatas nama pihak manapun di atas tanah Bitu (objek sengketa) yang terletak di Kelurahan Rewarangga Kecamatan Ende Timur dengan batas-batas:

Utara : Dengan Gabriel Gende, Hendrikus Mbabho dan Benedikutus Sona;

Selatan : Dengan Thadeus Petu dan Kornelis Waro Wanda;

Timur : Dengan Jalan Sultan Hasanudin;

Barat : Dengan Ignasius Imu.

adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dinyatakan dibatalkan dan/atau dicabut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas dengan berpedoman pada posita dan petitum maupun subyek hukum Para Tergugat, maka terlihat dan tersirat jelas yang menjadi substansi gugatan Para Penggugat adalah terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 00698 Tahun 2014 dengan luas 424 M²

Halaman 77 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sertifikat Hak Milik nomor 00697 dengan luas 748 M2 tahun 2013 atas nama Mochtar Wanda (Tergugat I) dan untuk itu Para Penggugat menuntut agar membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 00698 Tahun 2014 dengan luas 424 M2 dan Sertifikat Hak Milik nomor 00697 dengan luas 748 M2 tahun 2013 atas nama Mochtar Wanda (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I atau setidaknya sertifikat tersebut atas tanah itu dinyatakan cacat formil dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa esensi dari peradilan perdata adalah memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa keperdataan yang mencakup sebagai berikut:

1. Hubungan hukum antara seseorang dengan badan hukum dengan seseorang atau badan hukum lainnya;
2. Hubungan hukum antara seseorang atau badan hukum dengan beberapa orang atau badan hukum lainnya;
3. Hubungan hukum antara seseorang atau badan hukum dengan objek (benda) tertentu;

Menimbang, bahwa fungsi pengadilan sebagai peradilan perdata yang mengadili hubungan hukum antara subjek hukum satu dan subjek hukum lainnya maupun dengan objek hukum lainnya, maka pengadilan akan menetapkan siapa yang memiliki hak dan kewenangan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa “kewenangan untuk menyatakan suatu sertifikat tidak berkekuatan hukum ataupun membatalkan suatu sertifikat tanah merupakan kewenangan administratif, karena kewenangan tersebut berkaitan dengan dengan penilaian tentang bagaimana legalitas administratif suatu sertifikat dikeluarkan”.

Berkaitan dengan hal ini, Pasal 55 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: “Pencatatan hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan dan hak milik atas satuan rumah susun berdasarkan putusan Pengadilan dilakukan setelah diperoleh surat keputusan mengenai hapusnya hak yang bersangkutan dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1)”

Kemudian dalam penjelasan Pasal 55 ayat (3) disebutkan “Putusan Pengadilan mengenai hapusnya sesuatu hak harus dilaksanakan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang, sebelum didaftar oleh Kepala Kantor Pertanahan”

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan menerbitkan kembali sertifikat

Halaman 78 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah *a quo* maka Penggugat harus mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Menimbang, bahwa kewenangan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dalam sengketa hak milik atas tanah adalah menetapkan siapa yang paling berhak atas tanah terperkara (yang termuat dalam sertifikat tanah), bukan menilai apakah sertifikat tanah terperkara yang dimaksud berkekuatan hukum atau tidak karena hal demikian merupakan kewenangan administratif;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan “Menyatakan hukum bahwa perbuatan Turut Tergugat I yang secara diam-diam menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas sebagian tanah Bitu (objek sengketa) dengan Nomor 00698 dan luas 424 M2 Tahun 2014 serta Sertipikat Hak Milik Nomor 00697 dengan luas 748 M2 Tahun 2013 atas nama Mochtar Wanda (Tergugat I) serta sertipikat-sertipikat lain dengan nomor dan luas berapa saja, tahun berapa saja atas nama siapa saja, atas sebagian atau seluruh tanah Bitu (objek sengketa) tanpa ijin/tanpa sepengetahuan Para Penggugat (ahli waris) adalah Perbuatan Melawan Hukum/Onrechtmatigedaad”, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) pada Pasal 1 angka 4 menyebutkan “*sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyebutkan “*perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara*” sehingga Pengadilan Negeri Ende tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan “Sertifikat Hak Milik No. 00698 Tahun 2014 dengan luas 424 M2 dan Sertifikat Hak Milik nomor 00697 dengan luas 748 M2 tahun 2013, atas nama Mochtar Wanda (Tergugat I)

Halaman 79 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau sertifikat hak milik lain atas nama siapapun atau anatas nama pihak manapun di atas tanah Bitu (objek sengketa) yang terletak di Kelurahan Rewarangga Kecamatan Ende Timur dengan batas-batas Utara : Dengan Gabriel Gende, Hendrikus Mbabho dan Benediktus Sona, Selatan: Dengan Thadeus Petu dan Kornelis Waro Wanda, Timur: Dengan Jalan Sultan Hasanudin, dan Barat: Dengan Ignasius Imu adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dinyatakan dibatalkan dan/atau dicabut”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan *“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999; Tanggal 29 Desember 1999 yang kaidah hukumnya adalah: *“Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Obyek Gugatan menyangkut Perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Turut Tergugat I beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Ende tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Turut Tergugat I dikabulkan, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Turut Tergugat I;

Halaman 80 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ende tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.258.500,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, oleh kami, I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Afhan Rizal Alboneh, S.H. dan Made Mas Maha Wihardana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End tanggal 23 Juni 2020, Putusan mana diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ende pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Emerlinda N. Ludji, A.Md., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII, Kuasa Hukum Turut Tergugat I, tanpa dihadiri Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

I Komang Dediek Prayoga, S. H., M. Hum

ttd

Made Mas Maha Wihardana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ermelinda N. Ludji, A.Md.

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----|-------------|-----|------------|
| 1. | PNBP Daftar | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Berkas/ATK | Rp. | 300.000,00 |
| 3. | Relaas | Rp. | 900.000,00 |
| 4. | PNBP Relaas | Rp. | 10.000,00 |

Halaman 81 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Materai	Rp.	6.000,00
7.	Lain-lain	Rp.	2.500,00
Jumlah		Rp.	<u>1.258.500,00</u>

Terbilang: (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);